



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PEMBAGIAN HARTA *GONO GINI* DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

## TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



Scanned by TapScanner



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**EDI RAHMAT**  
21790215686

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 1441/2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858632, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Surat Pengesahan**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: EDI RAHMAT

: 21790215586

: M.H.(Magister Hukum)

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam UU No 1 tahun 1974

Dr. Muslim Afandi, M.Pd

Penguji I/ Ketua

Dr. Abu Bakar, M.Pd

Penguji II/ Sekretaris

Dr. Zulkaynri, M.Ag

Penguji III

Dr. Azni, M.Ag

Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal / Pengesahan : 2 Juni 2020




**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Penguji Tesis, Mengesahkan dan Menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam UI No 1 tahun 1974"* yang ditulis oleh saudara :

Nama : EDI RAHMAT  
 NIM : 21790215686  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwali al Syukhsyyah)


Telah Ditunjuk dan Diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang diujikan pada Tanggal 2 Juni 2020

Penguji I

  
 Dr. Zulkayandri, MA  
 NIP. 19711010519950311002

Tanggal, 7 Juli 2020

Penguji II

  
 Dr. Arni, M.Ag  
 NIP. 197010102007011051

Tanggal, 7 Juli 2020

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
 UIN SUSKA RIAU

Dr. Junaidi Lubis M.Ag.  
 NIP. 1962082219980311001

Scanned by TapScanner

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Prof. Dr. H. Sudirman M, MA.**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal **Tesis Saudara**  
**Edi Rahmat**

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
 di -  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

<b>Nama</b>	<b>: Edi Rahmat</b>
<b>NIM</b>	<b>: 21790215686</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Hukum Keluarga</b>
<b>Judul</b>	<b>: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

Pekanbaru, 24 Januari 2020  
 Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Sudirman M, MA.**  
**NIP. 1953051819800031002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Hj. Hertina M.Pd**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

**Hal** : Tesis Saudara  
 Edi Rahmat

**Kepada Yth,**  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

**Nama** : Edi Rahmat  
**Nim** : 21790215686  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Konsentrasi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
 Pembimbing II

**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**  
 NIP. 196806291994022002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang di - Pekanbaru State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

: **Edi Rahmat**

: 21790215686

Tempat tanggal lahir : Desa Baru, 13 Oktober 1973

Program studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Mei 2020



**Edi Rahmat**  
21790215686

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat beriring semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas berkat *Rahmat* Allah yang Maha kuasa serta do'a dan dukungan dari semua pihak tesis ini selesai dengan baik, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan do'a dengan penuh cinta, Istri dan anak-anak.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA selaku ketua program studi hukum keluarga S2, yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Ibu Prof. Dr. H. Sudirman M., MA. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Hj. Hertina, M.Pd. selaku pembimbing II dalam pembuatan tesis ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan ibuk dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Seluruh keluarga dan kawan-kawan penulis yang memberikan bantuan moril dan materil, semoga Allah melipat gandakan pahala kita semua.

Hanya kepada Allah SWT penulis berdo'a dan memohon semoga segala kebaikan dan jerih payah yang diberikan mendapatkan pahala, semoga tesis ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

**Edi Rahmat**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIBING II</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah.....	9
Batasan Masalah .....	10
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
Metodologi Penelitian.....	11
Penegasan Istilah.....	16
Kerangka Teori.....	26
Tinjauan Kepustakaan.....	65
Sistematika Penulisan.....	70
<b>BAB II HARTA GONO GINI UU NO 1 TAHUN 1974</b>	<b>71</b>
Sejarah Lahir UU No 1 Tahun 1974.....	71
Tujuan Pembuatan UU No 1 Tahun 1974.....	74
Harta Gono Gini (Pengertian dan Ketentuan).....	79
Contoh Kasus Harta Gono Gini.....	110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III HARTA GONO GINI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	<b>114</b>
Harta dalam Rumah Tangga Islam.....	114
Nafkah Dalam Rumah Tangga Islam.....	126
<b>BAB IV MAQASHID AL-SYARI'AH UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG HARTA GONO GINI</b>	<b>138</b>
<i>Maqhasid al-Syariah</i> kepastian hukum perdata Islam.....	138
<i>Maqhasid al-Syariah</i> ditinjau dari cakupan.....	142
<i>Maqhasid al-Syariah Dharuriyah</i> .....	144
<i>Maqhasid al-Syariah</i> Tingkat Kebutuhannya.....	146
Metode Istimbatul Hukum.....	147
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>164</b>
Kesimpulan.....	164
Saran.....	165
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 1. Swt.  | = <i>Subhānahuwata'āla</i>            |
| 2. Saw   | = <i>Shallallāhu 'alayhiwasallama</i> |
| 3. ra.   | = <i>Radhiyallāhu 'anhu</i>           |
| 4. t.th. | = tanpatahun                          |
| 5. t.t.  | = tanpatahun                          |
| 6. t.p   | = tanpapenerbit                       |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITRASI

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		Tidak dilambangkan
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Ts	Tedenganes
5	ج	J	Je
6	ح	<u>H</u>	ha dengangarisbawah
7	خ	Kh	kadengan ha
8	د	D	De
9	ذ	Dz	de denganzet
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zet
12	س	s	Es
13	ش	Sy	esdenganye
14	ص	<u>S</u>	Esdengangarisbawah
15	ض	<u>D</u>	d dengangarisbawah
16	ط	<u>T</u>	Tedengangarisbawah
17	ظ	<u>Z</u>	Zetdengangarisbawah
18	ع	'	komaterbalik di atashadapkanan
19	غ	Gh	gedengan ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Ki
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em
25	ن	N	En
26	و	W	We
27	ه	H	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	Ye

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal (monoftong) dan vokalrangkap (diftong), sertamadd.

### a. Vokaltunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>Dammah</i>

### b. Vokalrangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

Contoh:

كُتِبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

### c. Vokalpanjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِيْ	Â	a dengantopi di atas
2	اِيِ	Î	i dengantopi di atas
3	اُوُو	Û	u dengantopi di atas

Contoh:

قَالَ : *qâla*

رَمِيَ : *ramâ*

## 3. Ta marbûtah

*Ta marbûtah* ini diatur dalam tigakatagori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمه menjadi *mahkamah*.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. jikahuruf *ta marbûtah* diikutioleh kata sifat (na'at), huruftersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- c. Jika hurup *ta marbûtah* diikutioleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

**4. Syaddah (Tasydîd)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalamsistemtulisan Arab dilambangkan dengan sebuahtanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalamtransliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbânâ*

**5. Kata Sandang**

Kata sandang dalamsistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

**6 Hamzah**

Dinyatakandi depanbahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanyaberlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ituterletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna*

النَّوْء : *an-nau'*

أكل : *akala*

أَنَّ : *inna*

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menulis kan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhurufawal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disaran kan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukanAbd al-Shamad al-Palimbani.

## 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupunhuruf (*harf*) ditulissecaraterpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين	: al-Khulafa al-Rasyidin
صلة الرحم	: silat al-Rahm
الكتب الستة	: al-Kutub al-Sittah

## Abstrak

Harta gono gini (harta bersama) merupakan pembagian yang terdapat dalam hukum perdata Islam Indonesia, yang lahir dari ijtihad para ulama dan pembesar Bangsa dalam menjaga rasa keadilan dalam pembagian harta setelah bercerai. Namun masih memiliki pro dan kontra ditengah masyarakat memahami pembagian ini yang tidak terdapat dalam fiqh klasik.

Maka penulis tertarik inhin menggali dengan pendekatan hukum islam dan *Maqhasid al-Syariah*, Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : *Pertama* ,Primer Kitab-kitab UU Perkawinan, KHI, Jasser Auda Maqasid Syariah, Yusuf Qordowi Fiqih Maqasid Syariah, *Kedua*, Sekunder sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. Teknik analisis data menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan, maksud dari UU No 1 Tahun 1974 tentang pembagian harta gono gini. Hasil dari penelitian ini adalah :Maqhasid yang pertama adalah, hukum ini lahir untuk kepastian hukum, selanjutnya Maqhasid yang lain adalah untuk menjaga rasa keadilan bagi kaum wanita yang juga bekerja dirumah tangga dan hikmah yang paling penting adalah kesejahteraan yang dijamin Undang-Undang.

**kata kunci : harta gono gini, pembagian harta.**

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

الأموال المشتركة هي قسم وارد في القانون المدني الإسلامي الإندونيسي ولد من اجتهاد العلماء وكبار الأمة في الحفاظ على حس العدالة في توزيع الأموال بعد الطلاق. ولكن لا يزال لديها إيجابيات وسلبيات بين المجتمع لفهم هذا التقسيم الذي لم يرد في الفقه التقليدي.

أراد الباحث أن يبحث بمدخل الشريعة الإسلامية والمقاصد الشريعة. وهذا البحث هو البحث المكتبي. ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي: أولاً، الكتب الأساسية لقانون الزواج وجمع الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة لجائسر عودة وفقه مقاصد الشريعة ليوسف القرضاوي. الثاني، المصادر الثانوي في هذا البحث هو الكتب والمقالات ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وغير ذلك الذي يتعلق بموضوع البحث. لتحليل البيانات، استخدمت تقنية تحليل المحتوى. يبدأ أسلوب التحليل هذا بتجميع مختلف الوثائق المتعلقة لتحديد الشرح والغرض من القانون رقم 1 لعام 1974 عن توزيع الأموال المشتركة. نتيجة هذا البحث هي: المقاصد الأول، ولد هذا القانون لتأكيد القانون. ثم المقاصد الآخر هو للحفاظ على حس العدالة للمرأة التي تعمل أيضا في المنزل وأهم الحكمة هي الرفاهية التي يكفلها القانون.

**الكلمات الأساسية: أموال مشتركة، وتوزيع الأموال.**

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

*Harta Gono Gini* (marital property) is a division of assets contained in Indonesian Islamic civil law, which was initiated based on Ijtihad of Islamic clerics and the nation's dignitaries in maintaining a sense of justice in the distribution of assets after divorce. However, it still has pros and cons among the people to understand this division which is not contained in classical jurisprudence.

Due to the problems above, the writer is interested in exploring the approach of Islamic law and *Maqhasid al-Sharia*. This study employed a library research. The data sources used in this study are the primary data which were obtained from Marriage Law Books, KHI, *Jasser Auda Maqasid Sharia*, and Yusuf Qordowi's Fiqh of *Maqasid Sharia*, and Secondary data were collected from the books, articles, theses, dissertation and others related to the research focus. This study used a content analysis technique. This analysis began by compiling various related documents to identify the explanation and the purpose of Law No. 1 of 1974 concerning the distribution of assets. The results of this study are: The first *Maqhasid* is that this law was born for legal certainty, then the other *Maqhasid* is to maintain a sense of justice for women who also work at home and the most important wisdom is the welfare guaranteed by the Law.

**Keywords:** marital property, division of assets

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam tata kelola hukum positif di Indonesia, terdapat satu sistem hukum terkait dengan harta perkawinan, yaitu harta gono gini. Dewasa ini kehidupan masyarakat sangat sering diwarnai dengan konflik atau masalah pertentangan hukum. Dari sekian kasus yang ada, harta gono gini merupakan salah satu yang turut meramaikan list kasus-kasus hukum tersebut. Kasus ini biasanya dilakoni oleh sepasang suami istri yang sedang atau sudah menghadapi proses perceraian. Setelah bercerai, mereka kemudian menuntut penyelesaian atau pembagian seluruh harta yang mereka dapatkan selama masih dalam hubungan perkawinan.

Harta gono gini adalah isu atau persoalan yang identik dengan kasus perceraian pasangan (suami istri) yang memiliki harta melimpah. Setelah kehidupan menghempaskan keduanya ke bibir perceraian, maka gelombang kasih sayang yang selama ini mengalir demikian besar di antara mereka seketika berubah menjadi ombak kesumat dan riak-riak kebencian. Hal ini kemudian membuat mereka saling tidak rela lagi melihat kebahagiaan satu sama lain. Akibatnya, mereka mulai perhitungan, salah satu hal yang diperhitungkan tersebut terkait dengan harta atau kekayaan yang terkumpul selama mereka menjalani hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Harta merupakan penunjang kehidupan rumah tangga. Lihat, Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grhatama, 2011), hlm. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbincangan tentang harta gono gini ini sering mencuat dan menjadi hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, sehingga cukup menyita perhatian publik. Hal ini terutama ketika terjadi kasus perceraian yang menimpa *public figure*, seperti kalangan artis misalnya, lalu diliput dan diberitakan secara intens oleh berbagai media. Kehidupan mereka yang biasanya gemerlap, glamor dan dikelilingi harta yang melimpah membuat perseteruan dalam perkara harta gono gini menjadi kian seru. Dengan peristiwa ini, lapisan masyarakat kemudian menjadi kenal dengan istilah harta gono gini namun belum benar-benar tahu hakikatnya. Pada konteks ini, masyarakat menjadi sangat perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan perkara harta gono gini ini.

Harta gono gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena larut pada anggapan bahwa perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.<sup>2</sup>Selain itu, bisa jadi karena pasangan suami istri memang dari awal tidak tahu-menahu tentang adanya ketentuan harta gono gini tersebut. Sehingga, ketika terjadi perceraian dan kemudian menjadi merasa “terpaksa” berurusan dengan persoalan harta gono gini dengan ketentuan-ketentuannya yang bersifat mengikat.

Perkara pembagian harta gono gini adalah persoalan serius. Meskipun pada dasarnya hanyalah implikasi dari sebuah perceraian atau putusnya hubungan perkawinan, namun perkara gono gini, penyelesaiannya cenderung lebih rumit dan

<sup>2</sup>Perjanjian perkawinan adalah bentuk upaya dini dalam mengatasi persoalan konflik harta gono gini. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan persatuan kekayaan antara suami istri. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga* (Bandung: t.p., 1986), hlm. 76.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sulit jika dibandingkan dengan kasus perceraian itu sendiri. Sikap ngotot dari masing-masing pihak (suami istri) akan membuat prosesnya menjadi semakin alot, rumit dan berkelit-kelit. Karena itu, Mahkamah Agung RI kemudian, dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan peradilan agama, mewanti-wanti agar gugatan pembagian harta gono gini sedapat mungkin diajukan setelah perkara perceraian selesai.

Harta gono gini merupakan istilah populer dari istilah konstitusionalnya yaitu harta bersama. Dalam tata kelola hukum positif di Indonesia, basis formal-konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masing-masing pada Pasal 35 (definisi), Pasal 36 (ketentuan perbuatan hukum), dan Pasal 37 (mekanisme penyelesaian), serta , pasal 119 KHUPer, pasal 85 dan 86 KHI.<sup>3</sup>Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa; (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>4</sup> Dari sini dipahami bahwa terdapat tiga bentuk harta dalam perkawinan, yaitu harta gono gini (harta besama), harta bawaan, dan harta perolehan (hadiah dan warisan). Dengan demikian, yang menjadi objek penelitian ini adalah harta gono gini (harta bersama), dengan pengertian sebagai harta

<sup>3</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 131. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), hlm. 18.

<sup>4</sup>Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan.<sup>5</sup>

Harta gono gini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas dua jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-undang Perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>6</sup>

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut mempengaruhi cara melakukan pengurusannya. Harta bersama diurus secara bersama-sama oleh suami-isteri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami atau isteri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mesti berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta bawaan,

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktik Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 109.

<sup>6</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan...*, h. 136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak, suami atau isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing pihak, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawasanya masing-masing. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi, persetujuan itu bukanlah suatu kewajiban.<sup>7</sup>

Sementara itu, jika terjadi pembubaran dalam harta gono gini, maka penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 yang berbunyi; bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>8</sup> Hukum masing-masing yang dimaksud adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya.<sup>9</sup> Terhadap ketentuan Pasal 37 tersebut, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Masing-masing pada pasal ini disebutkan bahwa ketentuan penyelesaian dalam kasus cerai mati ataupun cerai hidup, setiap pasangan berhak mendapatkan separuh dari keseluruhan harta gono gini.

Dengan demikian, maka konsep harta gono gini tidak membedakan peran suami istri dalam hal sebagai sumber harta. Semua harta mereka (selain harta bawaan dan perolehan) akan dihitung sebagai harta gono gini. Dalam pada itu, pada tahap penyelesaian juga disamakan dalam hal besaran hak yang pantas diterima, yaitu masing-masing memperoleh separuh harta. Dalam hal ini, dapat dilustrasikan beberapa kasus; *pertama*, hanya suami yang bekerja; *kedua*, hanya istri yang

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka...*, hlm. 47.

<sup>8</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang...*, hlm. 13.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, t.th), hlm. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja; *ketiga*, suami dan istri sama-sama bekerja dengan rata-rata penghasilan sama; dan *keempat*; suami dan istri sama-sama bekerja dan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami.<sup>10</sup> Pada konteks ini efektivitas ketentuan harta gono gini dalam menjamin hadirnya rasa keadilan di antara suami istri patut dipertanyakan.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.<sup>11</sup> Hal ini karena syariah dalam perspektif hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup> Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.<sup>13</sup> Dengan demikian, eksistensi harta gono gini sebagai ketentuan hukum mendapat reaksi berbeda dari para ahli hukum Islam sikap tersebut dapat dipetakan menjadi dua kubu, kubu penegas dan kubu penegasi.

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang dinamis dan fleksibel. Sebagai agama, Islam sangat terbuka dengan nilai-nilai positif yang berasal dari luar dirinya.

<sup>10</sup> Tidak hanya pada peran masing-masing sebagai sumber harta, rentang waktu pernikahan patut juga direkomendasikan sebagai unsur pijakan pertimbangan dalam penyelesaian harta gono gini. Dalam hal ini, usia perkawinan yang singkat dapat dijadikan modus untuk mencari kekayaan secara instan.

<sup>11</sup> Muhammad Mahyudin Abdul Hamid, *Al-Akhwalu al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H/ 1984 M). hlm. 113.

<sup>12</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 50.

<sup>13</sup> Muhammad Mahyudin Abdul Hamid, *Al-Akhwal...*, hlm. 113.



Dalam hal ini, para sarjana banyak sekali melakukan studi pengembangan metodologi-metodologi terkait pembaruan hukum Islam. Hal ini adalah upaya untuk selalu mengkomunikasikan dialektika antara Islam dengan zaman sebagai ruang keberadaannya. Merupakan suatu kesalahan jika pengembangan pemahaman atas agama dilepaskan dari kebutuhan manusia. Agama perlu ditafsirkan sejalan dengan kepentingan perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Tanpa itu semua, agama akan kehilangan relevansinya dan tidak lagi memiliki dampak bagi kehidupan umat manusia.<sup>14</sup>

Secara historis, pelembagaan harta gono gini sebagai ketentuan harta bersama secara konstitusional memang berangkat dari kenyataan terdapatnya praktik-praktik dari adat-adat tertentu di sejumlah wilayah di Indonesia berkenaan dengan harta perkawinan ini. Dalam hal ini dikenal sejumlah istilah, di antaranya seperti *hareuta sihareukat* (di Aceh), *harta suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), *guna-kaya* (Sunda, Jawa Barat), *druwe gabro* (Bali), *barang perpantangan* (Kalimantan),<sup>15</sup> *harta raja kaya*,<sup>16</sup> *harta pencaharian bersama*,<sup>17</sup> dan lain sebagainya. Tidak hanya berbeda dalam penyebutan, tidak jarang praktik-praktik tersebut juga berbeda dalam mekanisme ketentuan penyelesaiannya.

Terdapat sejumlah pengakuan dari sementara pakar bahwa harta gono gini memang merupakan suatu aturan hukum yang pada dasarnya tidak dikenal dalam

<sup>14</sup> Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2019), hlm. 114.

<sup>15</sup> Happy Susanto, Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 10.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 299.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2000), hlm. 299.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi hukum Islam.<sup>18</sup> Selama ini, beberapa istilah harta yang populer yang terkait dengan hubungan perkawinan hanyalah seperti *mahar*, *nafaqah*, *mut'ah*, dan *waris*, tidak ada lagi istilah lain selain itu. Namun, fakta adanya sejumlah praktik tradisi-tradisi adat yang berkembang terkait dengan harta perkawinan di atas, -oleh sementara sarjana hukum Islam, dicoba untuk diberi legalitas hukumnya (*muhakkahmah*). Dalam hal ini, terdapat beberapa teori metodologi hukum Islam yang sering diaplikasikan dalam upaya menjustifikasi praktik-praktik tersebut, di antaranya seperti *syirkah* dan *'urf*.

Secara sederhana, *syirkah* adalah terminologi yang menunjukkan persatuan hak dua pihak atau lebih pada satu hal yang sama.<sup>19</sup> Dalam hal ini misalnya, harta gono gini dipahami sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta *gono-gini* atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur *syirkah* (kongsi) antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>20</sup> Namun, dalam tradisi hukum Islam, *syirkah* adalah kajian yang cukup kompleks dan memiliki konsep dan mekanisme implementasi yang beragam. Karena itu, menyebut harta gono gini sebagai *syirkah* merupakan tindakan yang simplifikatif (terlalu menyederhanakan persoalan).

Tidak jauh berbeda halnya dengan tindakan yang menyebut harta gono gini sebagai *'urf*. Dalam tradisi hukum Islam, *'urf* dikenal sebagai tradisi-tradisi yang

<sup>18</sup> Misalnya, Happy Susanto, mengatakan bahwa dalam syari'at Islam tidak dikenal harta gono gini, karena pada hakikatnya harta suami dan istri adalah harta masing-masing. Lihat, Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Abu Bakr Muhammad al-Husainy, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar fi al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Basya'ir, 2001), hlm. 322.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terus berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks agama (*nash*).<sup>21</sup>Dalam hal ini, terdapat ketentuan-ketentuan tertentu sebagai standar yang ketat dalam menyeleksi tradisi-tradisi yang ada sehingga kemudian dapat disebut '*urf*'. Jadi, memutuskan sebuah tradisi sebagai '*urf*' sehingga bersifat *muhakkamah* (mendapatkan legitimasi hukum Islam) bukan persoalan yang dapat dilakukan begitu saja. Terlebih dahulu, perlu diverifikasi berdasarkan standar-standarnya. Dalam hal ini, harta gono gini yang diposisikan sebagai '*urf*' perlu pengkajian lebih lanjut.

Sepanjang ilustrasi di atas, dipahami bahwa harta gono gini merupakan konsep yang masih problematik, tidak saja sekedar pada tataran teknis yang tidak berhasil menjamin hadirnya rasa keadilan namun juga pada pijakan akademis yang cenderung masih goyah dan rapuh. Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis ingin membahas harta gono gini perspektif Islam yang penulis kemas dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah terkait harta *gono-gini* ini di antaranya adalah:

1. Diskursus di kalangan ulama *salaf* tentang mekanisme pembagian harta gono gini (harta bersama).
2. Diskursus di kalangan ulama *khalaf* tentang mekanisme pembagian harta gono gini (harta bersama).

---

<sup>21</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah ibn al-Asqar, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2004).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketentuan pembagian harta gono gini menurut hukum positif dan hukum Islam.
4. Pembagian harta gono gini yang ideal dalam konteks keindonesiaan, di mana perempuan secara umum bukanlah pekerja di luar rumah.
5. Maqashid Syariah dalam pembagian harta gono gini.

#### C. Batasan Masalah

Dari sekian banyak sisi yang bisa dikaji terkait judul penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme pembagian harta gono gini yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan pembagian harta gono gini dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan apa latar belakang penetapan ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pembagian harta gono dalam UU No. 1 Tahun 1974 ?

#### E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta gono gini dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan latar belakang penetapan seperti demikian.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pembagian harta gono gini yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai bagaimana konsep harta gono gini dalam perspektif Islam.
2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.
3. Secara teoritis, hasilnya diharapkan memiliki kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*).
4. Secara praktis, dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## F. Metodologi Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kepustakaan (*library research*),<sup>22</sup> yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema

<sup>22</sup> Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, jurnal, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

#### b. Sumber Penelitian

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder:

##### 1. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>23</sup> seperti: UU No. 1 Tahun 1974, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abi Bakar al-Husaini, *I'annah al-Thalibin* karya Abu Bakr Syatha, dan lain-lain.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>24</sup> Data sekunder yang dijadikan sebagai

<sup>23</sup> Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004). hlm. 57.

<sup>24</sup> Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 92. Lihat juga Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 57.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data pendukung dan data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku perundang-undangan, artikel-artikel, dan laporan-laporan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

**c. Pendekatan yang Digunakan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang terimplementasi pada buku-buku kitab-kitab *turats* dan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan interpretasi, yakni menyelami karya-karya ulama-ulama terdahulu dan pendapat-pendapat ahli hukum positif guna menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud sehingga tercapai suatu pemahaman yang benar,<sup>25</sup> dengan menggunakan pola induktif-deduktif sebagai metode analisis data.<sup>26</sup>

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber

<sup>25</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

<sup>26</sup> Logika atau penalaran secara umum dibagi dua macam, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah menggunakan statemen atau asumsi yang bersifat umum untuk ditarik pada kasus yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus. Lihat Bergan Evans dan Cornelia Evans, *A Dictionary of Contemporary American Usage*. (New York: Randon House, 1957), hlm. 242.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.<sup>27</sup>

**e. Teknik Analisis Data**

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik

<sup>27</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 3. Adapun penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: [1]Pemahaman dan pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. [2]Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubungan dengan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama. [3]Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan, pemahaman, dan sifat individu secara holistik. [4]Metode kualitatif memungkinkan untuk memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam lingkungannya. [5]Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.<sup>28</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen tentang harta *gono-gini*. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan pemikiran tentang harta *gono-gini* atau harta bersama dalam pernikahan, kemudian disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematiskan dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

<sup>28</sup> Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Penegasan Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulis memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul.

### a. *Maqashid al-Syari'ah*

Secara *Lughowy* (bahasa), *maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air.<sup>29</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>30</sup>

*Mu'jam al-Fadz al-Qur'an al-Karim* menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata, *يشرع, يشرع, شريعة* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

<sup>30</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>31</sup>

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>32</sup>

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.<sup>33</sup>

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

<sup>31</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusi*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet. ke I, hlm. 13

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-3

<sup>33</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu ‘Asyur dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari’ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة<sup>34</sup>

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari’ah atau tujuan hukumnya.

‘Allal al-Fasi juga menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari’ah* adalah :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها<sup>35</sup>

“Tujuan syari’ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari’ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>36</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari’ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka

<sup>34</sup> Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bil Adillati al-Syar’iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1998), hlm. 34

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

#### b. Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Undang-Undang adalah, *pertama*, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh perlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara. *Kedua*, hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).<sup>37</sup>

#### c. Fiqih

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab : *fiqh*, yang secara etimologi, kandungan makna: mengerti atau paham.<sup>38</sup> Contohnya: firman Allah SWT pada surah al-Isra'(17):44:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

*langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatuupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.*<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)*.

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa : Moh.Zuhri dkk,(Semarang, Dima Utama, 2014).h.8.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op,Cit* , h.298.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, jika seseorang berkata: fakohtu (saya paham), maksudnya :ia mengerti tujuan perkataan seseorang. Akan tetapi, sebagian ulama menjelaskan, mengerti atau paham yang dimaksud dalam kata fiqh (sebagai bagian dari kata ushul fiqh), bukanlah sekedar paham terhadap hal-hal yang dengan mudah dapat dimengerti, melainkan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, orang yang dapat memahami bahwa api itu panas, atau harimau adalah binatang buas, belum dapat disebut sebagai faqih (orang yang paham), seorang faqih adalah orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keahlian untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqh yang sulit.<sup>40</sup>

#### d. Pengertian Hukum Islam

Sebenarnya istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama tidak di jumpai makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa adalah jalan yang dilalui air terjun, ia juga berarti yang sebenarnya adalah jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukkan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Dalam kajian wacana hukum di kalangan ahli hukum Barat di temukan wacana *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Amzah, 2014).h.1.

<sup>41</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali pres, 2013).h.24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi tidak ditemukan fakta siapakah yang lebih utama memakai istilah hukum Islam, yang jelas para ahli menisbatkan hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *Syariat* atau *hukmu al-Syar'iy*.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan isim mashdar dari fi'il (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286).<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Marzuki, *Jurnal Hukum Islam*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undangundang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Mahmud Syaltout, 1966: 9).

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam

Dalam Al-Quran kata Syari’at terdapat dalam ayat sebagai berikut,<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*,h.25.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن  
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,(Al-Maidah : 48).<sup>44</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir di jelaskan makna ayat ini adalah, pertama menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, kitab yang menyempurnakan dari semua kitab yang sudah Allah SWT turunkan kepada para nabinya, para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, menjelaskan makna ayat ini

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm.116.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah salah satunya Al-Quran sebagai saksi untuk kitab-kitab yang terdahulu, dan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna.<sup>45</sup>

Selanjutnya dalam ayat “untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan jalan yang terang” Al’-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menjelaskan maknanya adalah, *شرعة ومنها جا* yaitu *Syari’at dan Manhaj*. Makna *syari’at* adalah sesuatu yang menjadi pemulaan dalam menuju sesuatu, *manhaj* berarti jalan yang jelas lagi mudah.<sup>46</sup>

Secara substansial, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan, *syariat* secara istilah berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Abu Hanifah mendefenisikan *syari’at* adalah yaitu *din*, meliputi semua yang di ajakan Rasulullah Saw, memuat semua aspek kehidupan.<sup>47</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Quran mengenai kesempurnaan aturan-aturan yang Allah SWT turunkan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ

<sup>45</sup> Ibnu Katsiir, *LubabutTafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahas, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), Jilid 3, h.100.

<sup>46</sup> Alaidin Koto, *Op, Cit*, h.25.

<sup>47</sup> *Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>48</sup>

Ayat ini turun pada haji Wada' hari 'Arafah ayat ini merupakan wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>49</sup>

## H. Kerangka Teori

### 1. *Maqashid al-Syari'ah*

Secara Lughowy (bahasa), *maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Op, Cit*, h.107

<sup>49</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, Sinar Baru Grasindo, 2013), h.426.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *fi'il tsulasi* *قصد*, *يقصد*, *قصدًا*, *مقصدا*, *مقاصدا* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya jalan menuju sumber air.<sup>50</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>51</sup>

Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *شريع*, *يشرع*, *شريعة* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>52</sup>

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab

<sup>50</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

<sup>51</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari KonsepkePendekatan*, (Yogyakarta:Lkis,2010),hlm.178-179.

<sup>52</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung:Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, hlm. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>53</sup>

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.<sup>54</sup>

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

Ibnu 'Asyur dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا  
بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة<sup>55</sup>

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

‘Allal al-Fasi juga menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah :

<sup>53</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-3  
<sup>54</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

<sup>55</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bil Adillati al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1998), hlm. 34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها<sup>56</sup>

“Tujuan syari’ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari’ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>57</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari`ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

## 2. Sejarah dan Perkembangan *Maqashid al-Syari’ah*

Penggunaan pendekatan melalui *maqashid al-syari’ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).<sup>58</sup>

Al-Yubi, membagi sejarah *maqashid al-syari'ah* pada 2 pembahasan. Berikut akan dibahas lebih lanjut.

1.) Sejarah *Maqashid al-Syariah* Sebelum dipisahkan pada Karangan-Karangan Ahli Usul *Maqashid al-Syariah* sama dengan ilmu lainnya. Keberadaannya tidak langsung muncul, melainkan berangsur-angsur hingga sampailah pada fase pembukuan, pembuatan sub-sub pembahasan, sampai masa sekarang. *Maqashid al-syar'iyah* memang sudah ada sebelum berkembangnya pada kalangan ahli usul. Buktinya ada sebahagian kaidah-kaidah *Maqashidiyyah* yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat dan kitab-kitab para ulama. Penjelasan demikian, akan dipaparkan lebih lanjut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>58</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, hlm. 42

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a.) Keberadaan *Maqashid al-syari'ah* seiring dengan datangnya nash-nash *syari'ah* dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana di dalam al-Qur'an firman Allah swt:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*(Qs Al-Baqarah : 185).<sup>59</sup>

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*(Qs. Al-Maidah : 6).<sup>60</sup>

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Qs. Al-Ankabut : 45)<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Depertemen Agama RI, *Op, Cit* , h.28.

<sup>60</sup> *Ibid*.h.108.

<sup>61</sup> *Ibid*.h. 401.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b.) Ulama telah membicarakan tentang qiyas sebelum tersusunnya usul fiqh

Qiyas pondasinya adalah ‘illat dan mengeluarkan illat-illat hukum dan dibangun dengan teori masalah atau tidak masalah, membahas tentang munasabah illat dan metode mencari illat-illat hukum dalam *Maqashid al-tasyri*’.

- c.) Perkataan ulama dalam permasalahan fikih pada setiap zaman Sebelum *Maqashid* dibahas secara khusus, ulama-ulama fikih tidak pernah mengabaikan dari pembahasan hikmah-hikmah yang mesti dipahami dari penetapan hukum-hukum. Hal demikian diungkapkan juga pembahasannya dalam *Maqashid al-tasyri*’ secara khusus yang berhubungan dengan masalah tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dalam kitab-kitab Hanafiyah, di mana mereka sangat responsif terhadap *ra’yi* dari yang lainnya.

- 2.) Sejarah *Maqashid Syari’ah* Setelah Pemisahannya dalam Karya Pakar Ushul

Kata *Maqashid* sendiri pertama kali digunakan oleh al-Hakim at-Turmudzi, ulama yang hidup pada abad ke 2 H. Dialah yang menulis kitab *al-Sholatu Wa Maqashiduha*. Kitab ini membahas tentang manfaat-manfaat dari gerakan shalat seperti berdiri, ruku’ dan lain lain. Dia juga menulis kitab al-Hajj Wa asraruhu, al-*Illah, Ilal al- Syari’ah, Ilal al-Ubudiah* dan juga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitabnya al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.<sup>62</sup>

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H.) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H.) dengan bukunya *Ushul al-Fiqh* dan Mahasin al-Syari'ah. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H.) dan al-Baqilany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya *Mas'alah al-Jawab* wa al-Dalail wa al Illah dan *Tagrib* wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. Sepeninggal al-Baqilany muncullah Imam al-Haramain al-Juwaini dan imam-imam lainnya yang memisahkan pembahasan *Maqashid al-syari'ah* secara khusus.

#### a. Maqashid Menurut Imam al-Haramain

Dalam keterangan Al Yubi bahwa diantara ulama yang mulai memisahkan pada kitab-kitab mereka sebagian kaidah-kaidah *Maqhasid Syari'ah* dan pembagiannya adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau menjelaskannya dalam Kitab al-Burhan beberapa kali akan tetapi difahami secara kontekstual. Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain alJuwaini adalah ulama pertama yang membahas teori *Maqashid al-syari'ah*. Bukti itu dapat kita temukan dalam

<sup>62</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Dina Utama, (Semarang:Toha Putra, 1994), hlm 12

karya al-Burhan. Dalam bab qiyas, al-Juwaini menjelaskan illal (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *Maqashid al-Syari'ah*. Bahwasanya dialah yang pertama kali memberikan penjelasan tentang pembagian *Maqashid* (dharuryah, hajiah, dan tahsiniah). Ada lima pembagian illal dan ushul dalam al-Burhan karya al-Juwaini. Pertama, ashl atau dasar perkara primer (amr dharuri) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-qishash perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ke tingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhoh.<sup>63</sup>

Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.<sup>64</sup>

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: dharuriyat (hak primer), hajiyyat (hak skunder) dan tahsiniyat (hak suplementer).

#### b. Maqashid menurut Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghazali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghazali dikenal sebagai mujaddid terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah islam tersebut al-Ghazali digelari hujjah al-Islam, sang pembela islam. Teori Maqashid al Syariah al-Ghazali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya

<sup>63</sup> al-Haramain al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (TT: Tp, 1992) , Juz II Hlm. 602-604

<sup>64</sup> Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013) hlm. 37.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertamanya syifa al-Ghalil kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul al-Mustafa fi-Ilm al-Ushul. Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghazali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqashid al-syari'ah harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan. Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (syara') menurut al-Ghazali, harus melindungi lima hal kebutuhan primer manusia: menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>65</sup>

Al-Ghazali membagi *Maqashid al-Syari'ah* menjadi dua, Maqashid yang terkait dengan agama (al-din) dan Maqashid yang terkait dengan hal duniawi (alduniyawi). Kewajiban menegakan sholat dalam ayat: sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban qishos dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan duniawi.<sup>66</sup>

Kendatipun demikian pembagian *Maqashid al-syariah* antara al-dini dan al-duniawi masih terjadi persilangan, seperti

<sup>65</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta' lil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

<sup>66</sup> Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah sholat disatu sisi adalah al-dini, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi.

Urutan *maqashid al-syari'ah* menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga; pertama, al-dharurat (hak primer); kedua, al-hajat (hak skunder); dan ketiga *altazzayunat wa al-tashilat* atau al-tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghazali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

### c. *Maqashid* menurut Imam al-Razi (Wafat tahun 606 H)

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi'ie yang sangat produktif, di mana selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 buku. Pemikiran *Maqashid al-Syari'ah* al-Razi terangkum dalam karya al-Mashul fi Ilm Ushul al-Fiqh. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku ushul klasik : al Mu'tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, al-Burhan karya al-Juwaini, dan al-Mustashfa karya al-Ghazali.<sup>67</sup>

Sebagaimana al-Ghazali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang berhubungan

<sup>67</sup> Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al-Syari'ah*, (Urdun : Dar al-Nafais, 2000), hlm. 82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : al-dharuriyyah (primer), al-hajiyyah (skunder), dan al-tahsiniyyah (suplementer). Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di akhirat.<sup>68</sup>

Sumbangsih *maqashid al-syari'ah* al-Razi masih kental dengan warisan al-Ghazali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh yang dikemukakan. Hanya saja pada al-mashalih al-dharuriyyah yang mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Razi memberi prioritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda dengan gurunya, al-Ghazali, yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Kelima hak primer al-Ghazali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Razi juga membagi Tahsiniat kepada dua bagian yaitu segala apa yang bertentangan dengan kaidah yang mu'tabar dan apa yang tidak bertentangan dengan kaidah.

**b. *Maqashid* menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H)**

Mengkaji *Maqashid syari'ah* tidak boleh melewatkan nama al-Izz Abd al-Salam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi'ie yang banyak

<sup>68</sup> Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1992) Juz V, hlm. 152

menulis fatwa dan takhrij fiqh, Izzudin yang dijuluki “sultan para ulama” menulis buku penting berjudul *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang merangkum pemikiran tentang *Maqashid alsyari’ah*.<sup>69</sup>

Dalam pengantar *Qawaid al-Ahkam*, Izzudin mengatakan syari’ah yang dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. Dapat dinalar dan difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara dua maslahat, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim resiko buruknya.

Meski penjelasan tentang maslahat Izzudin di atas tidak mewakili seluruh pemikiran *Maqashid al- Syari’ah* namun setidaknya dapat diraba bahwa beliau sangat detail mengulas teori *Maqashid*. Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal,

<sup>69</sup> Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 42.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



izzudin masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau Nash Syar'i. Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghazali pada pembagian maslahat menjadi, maslahat duniawi yang dapat dikenali dan diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan maslahat ukhrowi yang dapat dikenali atau diketahui melalui ajaran agama.

Selain pembagian yang duniawi dan ukhrowi, ia juga membagi maslahat menjadi tiga macam: Al-dharuriyyah, al-hajjiyyah, dan al-tahsiniyyah. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada al-dharuriyyah, Izzudin memasukan aliradh (kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer alGhazali. Jika maslahat primer menurut al-Ghazali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzudin, maslahat primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-iradh) dalam al-mashalih al-dharruriyyah.<sup>70</sup>

### 1. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu Maqashid '*amah*

<sup>70</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Op.Cit., hlm. 55-60

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khassah* (*Specific maqashid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz`iyah* (*Partial Maqashid*/ tujuan-tujuan parsial).<sup>71</sup>

*Maqashid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri*' atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan contoh dalam Al-Quran.

*Pertama*, Penyebaran rahmat bagi Alam semesta (Qs. Al-Anbiya 107),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>72</sup>

*Kedua*, Penegakan keadilan (Qs. An-nahl : 90),

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>73</sup>

*Ketiga*, Menghilangkan Kesulitan atau memudahkan (Qs. Al-Baqarah : 185),

<sup>71</sup> Jurnal, **Nurhadi** . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Op, Cit.* h.258.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h.342.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ

مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

*Maqashid khassah* adalah *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat*, dan lainnya.

*maqashid juz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya, juga larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha.

Kajian *Maqashid al-Syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya: *Maqashid al-Syari'ah* pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqashid Dharuriyah* (Primer), *Maqashid Hajiyah*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sekunder) dan Maqashid *Tahsiniyah* (Tersier). sinergi secara piramida *maqashid al-Syariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsniyah*.<sup>74</sup>

Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqashid al-dharuriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzual-nafs*), menjaga akal (*hifzual-aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzual-mal*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usul al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.<sup>75</sup>

Hampir seluruh ulama klasik dalam menyusun *maqashid al-Shari'ah* digambarkan seperti piramida, diawali dari *maqashid 'amah* sebagai pokoknya kemudian bercabang menjadi *maqashid khasah* dan puncaknya berakhir pada *maqashid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharuriyah*, *hajiyyah* kemudian *tahsiniyah*.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta' lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

<sup>75</sup> *Ibid*.h.74.

<sup>76</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Dengan Maqashid al-Syari'ah*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015).h.36-37

Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara Maqashid satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit.

Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqashid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana Maqashid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhirah wa mutaqati'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.<sup>77</sup>

Konsep *maqashid* agar dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan hukum Islam tidak boleh dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hukum selalu perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum pada saat zamanya. Seperti yang diungkapkan oleh, Ibnu Taimiyah :

<sup>77</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyyah wa 'Ilalaha*, diunduh dari [http://www.jasserauda.net/modules/Research\\_Articles/pdf/article1A.pdf](http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf) diakses pada 6 Juli 2019 Jam 7 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah,...*, hlm. 5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.<sup>78</sup>

Permasalahan pada masa klasik dianggap tidak urgen bisa jadi saat ini menjadi sangat urgen dan bernilai tinggi, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Maslahat dalam *Maqashid al-Syari'ah* terbagi tiga yang bersifat *qat'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di takwili, atau yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Maslahat yang bersifat *zanni* yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjukki oleh dalil *zanni* dari syara'. Sedangkan maslahat yang bersifat *wahmiyah* adalah maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Djazauli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 20017), Cet-ke, VII, h, 14.

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta, Rumah fiqih, 2019). h. 55.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hubungan antara *Maqashid al-Syari'ah* dengan Beberapa Metode Istibath Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarâh*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâshid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum ( Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dhari'ah )", 128

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggalian masalah oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan ”masalah”, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta’lilî* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan).<sup>81</sup>

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syarî’ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

#### a. Metode *Ta’lilî* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode *ta’lilî*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan ‘*illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyâs* dan *istihsan*.<sup>82</sup>

##### 1) Qiyâs

<sup>81</sup> 25Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqâshid Al-Syarî’ah Menurut al-Syâthibî dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini”, 184. Lihat pula H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 318

<sup>82</sup> H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, 318



Secara etimologi qiyâs berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian qiyâs secara terminology terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama ushûl. namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidân. menurutnya qiyâs adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم  
لشترأكهما في علة ذلك الحكم<sup>83</sup>

“Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua kasus hukum tersebut”

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyâs terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ‘*ashl, far*’, *hukmul al-ashl*, dan ‘*illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyâs. pembahasan tentang keempat rukun qiyâs tersebut, rukun yang terakhir yakni ‘*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya

<sup>83</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushul al-Fiqh*, 195

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadûru ma'a 'illatihî wujûdan wa 'adaman*.

Pembahasan tentang '*illat* perlu dibedakan antara pengertian '*illat* dan *hikmât*. *Hikmât* adalah manfaat yang tampak ketika *Syâri'* (Allah) memerintahkan sesuatu atau terhindarnya kerusakan ketika *Syâri'* melarang sesuatu. Sedangkan '*illat* adalah sifat lahir yang tetap (*mudlâbit*) yang biasanya *hikmât* terwujud didalamnya.<sup>84</sup>

Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, '*illat* merupakan, tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmât* merupakan, tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>29</sup>

Lain halnya menurut al-Syâthibî, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan '*illat* adalah *hikmât* itu sendiri, dalam bentuk *mashlahah* dan *mafsadah*, berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau kebolehan baik keduanya itu *zhâhir* atau tidak, *mundlâbith* atau tidak. Dengan demikian, baginya '*illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmât* tidak berdasarkan '*illat*. Kalau dicermati lebih dalam, sebenarnya *hikmât* dengan '*illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetapan hukum. *Hikmât* merupakan sifat yang lahir tetapi tidak

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 365.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mundlâbith*. *Hikmât* itu baru akan menjadi ‘*illat* setelah dinyatakan *mundlâbith*. Untuk itu maka perlu dicari indikator yang menerangkan bahwa *hikmât* itu dapat dinyatakan *mundlâbith*.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti focus *qiyâs* adalah terletak pada ‘*illat*. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyâs* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî‘ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqâshid al-Syarî‘ah* adalah dengan cara menganalisa ‘*illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqâshid al-Syarî‘ah* bisa melalui analisis ‘*illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Shari’at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, *qiyâs* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syarî‘ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqâshid al-Syarî‘ah* itu sendiri.

#### 1. Istihâsân

Secara etimologi *Istihâsân* berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihâsân* secara terminologi banyak para ahli *ushûl* yang memberikan definisinya. Diantaranya adalah Imam al-Sarakhsi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ulama ahli ushûl dari madhhab Hanafi, beliau mendefinisikan *Istihsân* sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو اقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقا لمصلحة الناس<sup>85</sup>

“*Istihsân* adalah meninggalkan *qiyâs* dan mengamalkan *qiyâs* lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan manusia”

Sedangkan menurut al-Bazdawi, *Istihsân* adalah sebagai berikut:

هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه او هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه<sup>86</sup>  
 “*Istihsân* adalah berpaling dari *qiyâs* ke *qiyâs* lain yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis *qiyâs* berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya”.

Pada hakikatnya *Istihsân* merupakan perpindahan dari *qiyâs jalî* (yang jelas ‘illatnya) kepada *qiyâs khafî* (yang samar ‘illatnya). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyâs jalî* yang ‘illatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Sebaliknya, menggunakan *qiyâs khafî* walaupun ‘illatnya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkannya lebih efektif atau mengecualikan dalil *kulli* (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.<sup>87</sup>

Contohnya kasus wakaf lahan pertanian. Menurut *qiyâs jalî* wakaf tersebut disamakan dengan akad jual beli. Dalam jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada

<sup>85</sup> Al-Sarakhsi, *Ushûl al-Sarakhsi*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid II, Beirut, 1993, hlm.

<sup>86</sup> Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 231

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, hlm

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli. Yang oleh karenanya, hak pengairan dan hak membuat saluran air diatas tanah itu tidak diperoleh. Sebaliknya, menurut qiyâs *khafî* wakaf tersebut disamakan dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah pemindahan hak guna mendapatkan manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya. Begitu juga dengan wakaf, yang terpenting adalah bagaimana barang tersebut bisa dimanfaatkan. Lahan pertanian bisa dimanfaatkan, jika mendapatkan pengairan, maka hak pengairan dan hak membuat saluran berdasarkan qiyâs *khafî* tersebut bisa diperoleh.

Jika dianalisis, ternyata *Istih{sân* secara metodologis merupakan alternative penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyâs yang pada satu sisi qiyâs tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan qiyâs ini, nantinya akan membawa dampak terbaiknya tujuan penshari'atan hukum Islam (*maqâshid al-shari'ah*). Dengan demikian *istih{sân* merupakan metode alternative yang menempati posisi sentral qiyâs yang berupaya mewujudkan *Maqâshid al-Syari'ah*. Sebagaimana yang dinyatakan al-Syathibî bahwa *Istih{sân* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqâshid al-Syari'ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negative dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhâr fî ma'âlât*.

## 2. Metode *Istishlâhî* (Metode Analisis Kemaslahatan)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istishlahî* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.<sup>88</sup>

#### a. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syâri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.<sup>89</sup>

Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek

<sup>88</sup> H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", hlm. 322.

<sup>89</sup> Muhammad Sa'îd al-Bûthî, *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah*, hlm. 288.

*mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah jenis maslahat yang keberadaanya didukung oleh teks shari'ah (Al-Qur'an maupun Sunnah). Maksudnya teks – melalui bentuk *'illat* – menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai maslahat.

Contohnya adalah fatwa 'Umar bin Khatthâb tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di-qiyâs-kan<sup>38</sup> dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalinya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai dengan teks Al-Qur'an (Q.S. *al-Nûr*: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Model analogi atau qiyâs seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks. Maksudnya hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras dianalogikan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang secara tektual dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syari'at. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syari'at menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.

Contohnya fatwa seorang *faqih* tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang *faqih*, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak.

Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang *faqih*, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang *faqih* tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata teks syari'at, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.



Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. Pertama-tama memerdekakan budak, jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

### 3) *Mashlahah al-Mursalah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks shari'ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks shari'ah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks shari'ah secara rinci.

Contohnya tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *mushaf*. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, di sebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran.

Terkait dengan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kejujuran *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah al-Syâfi'i.<sup>90</sup>

Sebagian lagi menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan shara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukkan dalil yang kuat.<sup>91</sup>

Namun demikian, Imam Malik tidaklah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan shari'at (*Maqâshid al-Syarî'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran

<sup>90</sup> Maslahat yang keberadanya dianggap (*al-Mu'tabarah*), termasuk kategori qiyâs dalam arti luas. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 432.

<sup>91</sup> Asfari Jaya Bakri, "Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", hlm. 207-208.

rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.

- 3) Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.<sup>92</sup>

b. *al-Dzari'ah*

Secara etimologi *al-dzari'ah* berarti perantara, sedangkan menurut terminology adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa *mafsadah* atau *mashlahah*, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-dzari'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa *mafsadah*, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-dzari'ah*.<sup>93</sup>

1) *Sadd al-dzari'ah*.

Pada dasarnya *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya

<sup>92</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, 427-428. Bandingkan dengan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, cet. Ke-II, 122-123. Selain ketiga syarat tersebut, ada dua syarat lain, yang harus dipenuhi oleh *mashlahah mursalah*. Pertama kemaslahatan yang menjadi tujuan shari'at hukum harus bersifat hakiki bukan dugaan semata. Kedua kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*general*) bukan bersifat individu. Lihat juga 'Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 242

<sup>93</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, 244. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *al-Zari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 438.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* ini lebih bersifat preventif.<sup>94</sup>

Secara tegas Abu Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutnya sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. terbagi menjadi dua. Pertama *maqâshid* (tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahah* atau *mafsadah*. Kedua *wasâ'il* (perantara) yaitu suatu perantara yang membawa kepada *maqâshid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarasanya, baik berupa halal maupun haram. Jika dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap *wasâ'il* jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang berada pada *maqâshid*. terlepas dari tingkatan hukum tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sarasanya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Tegasnya bahwa jika suatu perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlûb*), maka ia

<sup>94</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, sofwer ,hlm. 54.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi diperintahkan (*mathlûb*). begitu pula sebaliknya, jika sesuatu tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang, maka ia pun akan dilarang.<sup>95</sup>

Menurut ‘Abdul Karîm Zaidân, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-dzarî’ah*. Contohnya minum minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina (*qadzâf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-dzarî’ah*, karena menurut tabi’atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan.<sup>96</sup>

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti

<sup>95</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op Cit*, hlm. 439.

<sup>96</sup> Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 244.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat wanita yang sedang *dikhitbah*, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. *Kedua*, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sad al-dzarî'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karenakerusakan atau madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. *Ketiga*, perbuatan yang membawa kapada kerusakan, akibat dari perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muhallil*, *bay'u al-'ajâl* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadaperbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.<sup>97</sup>

Adapun contoh *sadd al-dzarî'ah* adalah persoalan *hîlah* terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang menurut perhitungan (*nishab*) sudah memenuhi kewajiban zakat, namun menurut perhitungan waktu (*hawl*) masih kurang satu bulan, kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu *nishab*. Perbuatan ini disebut *hîlah* (tipu muslihat), akibat perbuatan ini pula, menghindarkan seseorang dari kewajiban zakat.

Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh shara', karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat (*hîlah*), maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah telah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.<sup>98</sup>

## 2) *Fath al-dzarî'ah*.

<sup>97</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 244-245. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 442-445. Dan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 162-163

<sup>98</sup> Haroen, Nasrun, *Op, Cit*, hlm. 161-162.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya *fath al-dzari'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *sadd al-dzari'ah* yang merupakan *wasilah* atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-dzari'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-dzari'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya.

Menurut Imam al-Qarafy bahwa sebagaimana halnya *sadd al-dzari'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah (*dar'u al-mafâsid*), maka ada pula *fath al-dzari'ah* yang berintikan anjuran yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manâfi'*).<sup>48</sup>

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada *al-dzari'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Maksudnya, perbuatan yang membawa ke arah terlaksanakannya perbuatan mubah adalah mubah perbuatan yang membawa ke arah perbuatan haram adalah haram begitu juga perbuatan yang membawa ke arah terlaksananya perbuatan wajib maka hukumnya juga wajib. Contohnya, zina adalah perbuatan haram. Maka melihat aurat yang menyebabkan terjerumusnya kedalam perbuatan zina, hukumnya



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga haram. Shalat jum'at hukumnya wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib. Semua hal ini masuk kategori *al-dzarî'ah*.<sup>99</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas bukanlah termasuk kategori *al-dzarî'ah*, akan tetapi oleh jumhur ulama ushûl al-fiqh, masuk kategori *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Maksudnya, jika perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib, dan hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-wâjibah*. Dan apabila perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-hurmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَالِيَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهٖ فَهٖوَ وَاجِبٌ

“suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu hukumnya wajib”<sup>99</sup>

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهٖوَ حَرَامٌ

“sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram”<sup>100</sup>

Ulama Hanafiyah, Syâfi'iyah dan sebagian Mâlikiyyah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *muqaddimâh* bukan masuk kategori *al-dzarî'ah*. Sedangkan ulama Mâlikiyyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa perbuatan tersebut masuk kategori *al-dzarî'ah* yang disebut dengan *fath al-dzarî'ah*.

<sup>99</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Ke-IV, hlm. 32.

<sup>100</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun semua sepakat bahwa hal tersebut bisa dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>101</sup>

Dari pemaparan di atas tampak bahwa *al-dzari'ah* lebih mengarah kepada upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik mashlahah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-dzari'ah* berhubungan sangat erat dengan teori *Maqâshid al-Syarî'ah*.

### I. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Adapun penelitian-penelitian akademis yang pernah ada terkait dengan judul yang penulis angkat sesuai dengan temuan penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (*Gono-gini*) dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung, oleh Elti Yunani, tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2009. Kesimpulan besarnya, berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, pembagian harta bersama (*gono-gini*) dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut,

<sup>101</sup> Haroen, Nasrun, *Op Cit*, hlm. 171-172.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka hakim di sini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat. Kedua, kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan.<sup>102</sup>

2. Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang), oleh Evi Widyagung Prabandari, tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2009. Kesimpulan besar dari penelitian mengenai perlindungan hukum isteri terhadap masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan *sita marital* dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan

<sup>102</sup>Elti Yunani, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (*Gono-gini*) dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung," Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (komulasi gugatan) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Suami maupun isteri dapat mengajukan komulasi gugatan. Isteri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam hal nafkah isteri (*'iddah* dan *mut'ah*), sedangkan apabila suami mengajukan gugatan nafkah isteri maka menjadi janggal karena nafkah isteri adalah kewajiban suami. Isteri wajib diberi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* apabila yang mengajukan cerai talak adalah suami, sedangkan apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah isteri, maka kedua nafkah tersebut tidak dapat diberikan. Mengenai pembuktian atas sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, agar dapat diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan. Pada hal demikian, hakim memutuskan perkara secara kasuistis, artinya dilihat dari kondisi per-kasus sehingga tercapai keadilan yang tidak berpihak. Kedua, kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum isteri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan. Di samping itu, diperbolehkannya komulasi harta bersama dengan gugatan perceraian juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik acaranya (hukum acara) yang saling bertentangan dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya mengenai ketentuan dalam hal isteri menggugat cerai suami sehingga tidak mendapat nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, dan masih pula dibebani biaya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara. Hal tersebut merupakan suatu kendala bagi isteri yang bermaksud mencari keadilan tetapi tidak mempunyai dana yang cukup.<sup>103</sup>

3. Analisis Yuridis atas Harta *Gono-gini* yang D hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/pdt.g/2007/PA Medan, oleh A. Darmawati, tesis Megister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2009. Kesimpulan besar dari penelitian ini sebagai berikut: pertama, akibat hukum harta bersama (*gono-gini*) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah). Kedua, penarikan kembali harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dari kasus penarikan atau pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Medan, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri atau suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di dalam harta bersama yang dihibahkan itu juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan

<sup>103</sup> Evi Widyagung Prabandari, "Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)," Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul *derden verzet* (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka *niet bevinding* atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan. Ketiga, kekuatan hukum harta hibah yang dibuat dihadapan 2 (dua) saksi yang tidak diaktakan di hadapan notaris menurut KHI adalah sah. Namun dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan, akta hibah yang tidak diaktakan di hadapan notaris itu untuk dijadikan alat bukti di depan pengadilan harus terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan.<sup>104</sup>

#### J. Sistematika Penelitian

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, konsep harta menurut Islam, meliputi pengertian harta, penggunaan harta, dan lain-lain

<sup>104</sup> A. Darmawati, "Analisis Yuridis atas Harta *Gono-gini* yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/pdt.g/2007/PA Medan," Tesis Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2009.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, harta gono gini perspektif perundang-undangan di Indonesia, meliputi pengertian harta gono gini dan ketentuan perundang-undangan tentang harta gono gini.

Bab keempat, harta gono gini perspektif hukum Islam dan *Maqhasid al-Syariah*, meliputi pengertian gono gini(harta bersama), perempuan berkarir di luar rumah, dan lain-lain.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan saran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### HARTA GONO GINI UNDANG-UNDANG

#### PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974

##### A. Sejarah Lahir Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami proses sejarah yang sangat panjang. Berawal pada tahun 1750 pemerintah membentuk panitia yang diketua oleh Teuku Mohammad Hasan untuk merancang UU yang khusus mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk yang kemudian rancangan tersebut diselesaikan pada tahun 1952 sekalipun UU ini gagal diajukan ke DPR karena banyaknya keritikan dari berbagai pihak. Berangkat dari kegagalan ini panitia perancang rumusan UU yang saat itu diketua Mr. Porwosutjipto dari Deprtemen Agama kembali menyusun UU perkawinan yang bersifat khusus bagi golongan agama Islam, Katolik, dan lain sebagainya. Pada akhir tahun 1954 perkawinan khusus ini dapat diselesaikan.<sup>105</sup>

Pada saat yang sama, tatkala pada tahun 1958 RUU perkawinan umat Islam diajukan ke DPR secara bersamaan muncul RUU perkawinan yang berlaku secara nasional atas uslan Ny. Sumari dan kawan-kawan dan pada akhirnya kedua UU ini tidak dapat diberlakukan dan dikembalikan kepada pemerintah.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Dr. H. Fadil SJ, & Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013), h.33.

<sup>106</sup> *Ibid.*



Kegagalan ini tidak menyurutkan pemerintah untuk kembali mengajukan rancangan tentang perkawinan umat Islam pada tahun 1967 walaupun kemudian pada tahun 1968 baik RUU perkawinan umat Islam ataupun RUU yang diajukan pemerintah mengalami nasib yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh penolakan fraksi Katolik yang ada di DPR-GR untuk membahas RUU yang berkaitan dengan agama.

Pada tanggal 31 Juli 1973, rancangan undang-undang perkawinan yang pada akhirnya menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 diajukan oleh Persiden kepada pimpinan DPR dengan surat bernomor R02/P.U/VII/1973 yang sekaligus mencabut UU yang diajukan sebelumnya, yaitu rancangan UU tentang peraturan perkawinan umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat presiden nomor R02/PRESS/5/1967 tanggal 22 Mei 1967 dan RUU tentang ketentuan pokok perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden nomor R 010/P.U/HK/9/1968 tanggal 7 September 1968.<sup>107</sup>

Sekalipun umat Islam telah lama menginginkan adanya UU yang mengatur tentang perkawinan, pengajuan RUU yang disampaikan oleh pemerintah justru menuai protes yang kuat dari umat Islam. Hal ini disebabkan oleh RUU tentang perkawinan disinyalir berisi tentang paham sekuler dan yang paling ekstrim bahwa RUU tersebut dituduh dibuat untuk

<sup>107</sup> *Ibid*,h.34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Sehingga Buya Hamka memfatwakan keharaman untuk mengikuti RUU tersebut.<sup>108</sup>

Terkait dengan jumlah pasal dalam RUU versi pemerintah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam menurut Kamal Hasan setidaknya ada 11 pasal yang bertentangan dengan umat Islam diantaranya : Pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2. Pasal 7 ayat 1, pasal 8 butir c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2 dan lainnya lagi.<sup>109</sup>

Adanya pasal-pasal yang dianggap bertentangan ini pemerintah melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh agama dan mendapati kesepakatan antara fraksi persatuan pembangunan dan fraksi ABRI yang isinya adalah :

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin 1 maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk serta UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan UU ini akan dihilangkan.
4. Pasal 2 ayat 1 dari RUUP disetujui untuk dirumuskan dengan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid*,h.35.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1) dan tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara (ayat 2).

5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>110</sup>

Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya RUUP disahkan sebagai UU yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 1974-Tambahan Lembaran Negara RI 1974 Nomor 1 dan kemudian disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah 01 April 1975 sehingga praktis UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 01 oktober 1975.<sup>111</sup>

## B. Tujuan Pembuatan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974

Menurut Amir Syarifuddin pembaharuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan kepada proses reformasi fiqih yakni perumusan ulang terhadap rumusan-rumusan yang telah dilakukan oleh para mujtahid terdahulu karena telah bergantinya masa sehingga rumusan lama itu sulit untuk diamalkan.<sup>112</sup>

Kaitannya dengan proses reformasi fiqih ke dalam bentuk undang-undang seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dipilah kedalam empat kemungkinan, yaitu pertama, UU sudah sepenuhnya mengikuti fiqh Munakahat bahkan sepertinya sudah mengutip langsung dari Al-Quran seperti contoh, ketentuan tentang larangan

<sup>110</sup> *Ibid*,h.38.

<sup>111</sup> *Ibid*.39.

<sup>112</sup> Fadil SJ&Nor Salam,*Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*,(Malang, UIN-Maliki Press,2013).h.31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan ketentuan tentang masa iddah bagi isteri yang bercerai dari suaminya yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Kedua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sama sekali tidak terdapat dalam fiqh *munakahat mazhab* manapun namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fiqh seperti pencatatan perkawinan dan pencegah perkawinan. Kemungkinan ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab namun karena pertimbangan kemaslahatan, ketentuan tersebut dapat diterima semisal tentang batas minimal usia calon pasangan yang akan kawin, ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Keempat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang secara lahiriyah tampak bertentangan dengan ketentuan fiqh *munakahat* dalam berbagai mazhab namun dengan menggunakan reinterpretasi dan pertimbangan kemaslahatan ketentuan tersebut dapat diterima. Ketentuan yang dimaksud misalnya keharusan perceraian dimuka pengadilan, keharusan izin pengadilan dalam poligami dan serta perceraian yang harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>113</sup>

Dari sini pula kita dapat mengatakan bahwa tujuan dilakukannya reformasi hukum keluarga yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain untuk merespon situasi dan kondisi kekinian, termasuk

---

<sup>113</sup> *Ibid.*h.32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan terhadap kedudukan perempuan dan kitab fiqh bermazhab Asy-Syafi'i sehingga melahirkan putusan yang berbeda-beda.<sup>114</sup>

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang untuk menciptakan unifikasi hukum karena sebagaimana kita ketahui sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Hakim menggunakan 13 berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>115</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan

<sup>114</sup> *Ibdi.*

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (UI Pres, Jakarta, 1974), hlm. 56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara ketat, *lex dure*, sed tamen scripta (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>116</sup>

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.<sup>117</sup>

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeen Regels” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm. 136

<sup>117</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2008, hlm. 155

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.<sup>118</sup>

Dari uraian diatas penulis membuat kesimpulan alasan ditetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, adalah untuk memberi jawaban kepastian dan kesamaan hukum perdata Islam Indonesia yang bersifat menggali dari kepribadian bangsa Indonesia yang agamis dan memiliki nilai luhur Pancasila, reformasi hukum yang dilakukan kadangkala adalah sesuai dengan mazhab yang empat dan kadangkala hukum yang dibuat melalui hasil ijtihad yang menekankan kepada al-Maslahah. Seperti sejarah lahirnya Undang-Undang ini sangat panjang sampai penolakan dan berkali-kali diajukan dikenalkan kepada rakyat hingga akhirnya Undang-Undang ini disepakati hingga dari RUU menjadi UU tanggal 2 januari 1974.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Harta gono gini, pengertian dan ketentuan

Istilah harta “gono gini” yang dimaksud adalah semakna dengan istilah “harta bersama” yang resmi dan secara legal-formal dipakai dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>119</sup>

Istilah “harta bersama” sebagai istilah konvensional dirumuskan untuk merespon dan mengakomodasi fakta terdapatnya praktik-praktik tertentu terkait dengan persoalan harta dalam hubungan perkawinan di berbagai wilayah Indonesia. Praktik-praktik tersebut berlaku dan berlangsung dengan penamaan yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Sebut saja misalnya; *hareuta sihareukat* (di Aceh), *harta suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), *guna-kaya* (Sunda, Jawa Barat), *druwe gabro* (Bali), *barang perpantangan* (Kalimantan),<sup>120</sup> *harta raja kaya*,<sup>121</sup> *harta pencaharian bersama*,<sup>122</sup> dan sebagainya.

Kenyataan ini mengungkap informasi penting bahwa praktik harta gono gini merupakan praktik yang demikian masif berlaku dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kenyataan ini sekaligus menjadi salah satu

<sup>119</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 2.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 299.

<sup>122</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2000), hlm. 299.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pertimbangan bagi pentingnya masalah harta gono gini untuk dibahas dan disampaikan kepada masyarakat.

Penamaan-penamaan dengan sejumlah istilah-istilah berbedadi atas mengandung makna yang sama mengenai harta bersama dalam perkawinan antara suami istri. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa “harta bersama” merupakan istilah yang bersifat umum dan dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat dari setiap lingkungan adat yang ada di Indonesia. Istilah ini di antaranya dapat ditemukan dan dipakai dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan istilah “harta bersama”, yang maksudnya adalah harta perkawinan suami istri dalam ikatan perkawinan.<sup>123</sup>

Faktanya, istilah “gono gini” dalam perjalanan waktu secara masif tersebar dan lebih populer digunakan masyarakat dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.<sup>124</sup> Hal ini kemudian juga menjadi pertimbangan Penulis untuk memilih menggunakan istilah harta gono gini dibandingkan istilah harta bersama yang pada dasarnya merupakan istilah formal dan konvensional.

Selain itu, penetapan istilah “harta bersama” dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas tidak bermaksud untuk mengintervensi apalagi sampai mengeliminasi penggunaan istilah-istilah

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan...*, hlm. 299.

<sup>124</sup> Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dan berlaku di tengah masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia. Seperti disebutkan Ahmad Rofiq, sampai sekarang belum tercapai keseragaman pemakaian istilah harta bersama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia seperti yang dikehendaki oleh Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkaitan dengan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami istri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan stelsel kekeluargaan suami istri.<sup>125</sup>

Istilah “gono-gini” sendiri, secara historis, pada awalnya berasal dari tradisi Jawa, lalu kemudian berkembang dan tampil dengan maknanya yang baru. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 330) disebutkan bahwa kata “gana-gini” dalam tradisi Jawa di pahami sebagai “*anak yang hanya dia bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)*”. Istilah “gana-gini” kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono-gini”.<sup>126</sup>

Untuk menemukan pengertian dan ketentuan harta gono gini secara komprehensif dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Penulis mengawali upaya ini dengan terlebih dahulu

<sup>125</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 299.

<sup>126</sup> Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 2-3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengoleksi seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan persoalan harta gono gini.<sup>127</sup> Dalam hal ini, Penulis menggunakan istilah “harta bersama” sebagai kata kunci dalam penelusuran.

Berikut ini adalah hasil penelusuran tersebut;

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

Pembatalan perkawinan berlaku surut terhadap harta gono gini, jika didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu (istri kedua dan seterusnya).

b. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

<sup>127</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang secara historis diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan secara efektif berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Lihat, Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ayat 1 pasal 35 ini menjelaskan tentang definisi dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.

c. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 36 ini menjelaskan tentang ketentuan perbuatan hukum terhadap harta bersama

d. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta bersama bila terjadi putusnya perkawinan.

e. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 65 ini menjelaskan tentang istri kedua dan seterusnya tidak berhak mendapatkan harta bersama dari perkawinan dengan istri pertama.

#### a. Definisi harta gono gini

Dasar pemahaman terhadap definisi harta gono gini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada ayat-ayat Pasal 35 yang kutipannya berbunyi; “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>128</sup>

Secara umum, dari pembacaan terhadap dua ayat Pasal 35 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*; perkawinan adalah faktor terjadinya harta bersama (gono gini). *Kedua*; harta gono gini adalah harta yang perolehannya dalam rentang berlangsungnya perkawinan. *Ketiga*; harta bawaan adalah harta yang perolehannya sebelum berlangsungnya akad perkawinan. *Keempat*; harta perolehan adalah harta yang perolehannya dalam rentang berlangsungnya

<sup>128</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan tetapi tidak dikategorikan gono gini. Bentuknya seperti hadiah dan warisan. *Kelima*; harta bawaan dan harta perolehan pada dasarnya sepenuhnya berada di bawah kewenangan masing-masing, kecuali pihak suami dan pihak istri sudah menetapkan ketentuan lain.

Menurut Pasal 35 di atas, bermunculan berbagai pemahaman tentang konsep harta gono gini dari berbagai pakar. Sebut saja misalnya, Abdul Manan, Pakar Hukum Perdata Islam, menyebutkan harta gono gini dipahami sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikahi oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>129</sup>

Konstruksi pemahaman di atas mencoba mencari konfirmasi ke dalam tradisi fikih klasik Islam, yaitu konsep *syirkah* atau yang lebih dikenal dengan istilah perserikatan atau perkongsian. Dalam hal ini, pihak suami dan istri diletakkan pada posisi dua pihak yang sedang berkongsi dan bekerja sama.

Happy Susanto, dalam bukunya *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, menyebutkan bahwa harta gono gini dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.<sup>130</sup> Susunan kalimat yang dipakai pada definisi di atas identik dan tidak jauh berbeda dengan redaksi Pasal 35 ayat 1 di atas. Pada kesempatan lain, Happy Susanto lebih menegaskan,

<sup>129</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 109.

<sup>130</sup> Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri.<sup>131</sup>

Pada definisi pertama, Happy Susanto lebih menitikberatkan penjelasan pada “rentang waktu perkawinan” sebagai faktor terbentuknya konsep gono gini, yang mana disebutkan bahwa harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh “selama masa perkawinan”. Sedangkan pada definisi kedua, terdapat penjelasan baru yang lebih menekankan pada partisipasi dua pihak (suami dan istri) dalam harta gono gini, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh “secara bersama” oleh pasangan suami istri. Dengan demikian, jika dua definisi tersebut digabungkan, maka dapat dipahami bahwa konsep harta gono gini berdasarkan Pasal 35 dalam pembacaan Happy Susanto adalah harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan.

Berdasarkan konstruk pembacaan di atas, Happy Susanto lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasnamakan oleh siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.<sup>132</sup>

Senada dengan Happy Susanto, terdapat pula pandangan yang mengatakan bahwa harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri

---

<sup>131</sup>*Ibid.*

<sup>132</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.<sup>133</sup>

Hal ini juga diamini oleh sejumlah penulis lainnya, misalnya Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, dalam buku *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*,<sup>134</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, dalam buku *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*.<sup>135</sup> Pasal 35 di atas hanya memuat informasi masa perkawinan sebagai faktor terjadinya konsep harta gono gini, tanpa menjelaskan posisi suami dan istri dalam proses pengumpulan harta gono gini tersebut. Karena itu, kenyataan ini mendorong mereka untuk melakukan kolaborasi antara Pasal 35 di atas dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”<sup>136</sup>

Dengan demikian, definisi yang menyebutkan bahwa harta gono gini adalah “harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri selama

<sup>133</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) hlm. 34

<sup>134</sup> Lihat, Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2015), hlm. 113.

<sup>135</sup> Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 76.

<sup>136</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 1991), hlm. 10.



masa perkawinan” dibangun dengan basis kolaborasi antara Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pada konteks ini, Penulis merekomendasikan pembacaan lain yang cukup berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Menurut hemat Penulis, dalam upaya membangun batasan terhadap harta gono gini, Pasal 35 ayat 1 di atas lebih otoritatif dan relevan untuk dikolaborasikan dengan Pasal 31 ayat 3 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri yang berbunyi; “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.<sup>137</sup> Jika ditelusuri dalam literatur, istilah “ibu rumah tangga” maksudnya adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga.<sup>138</sup> Sedangkan “kepala keluarga” maksudnya adalah orang yg bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).<sup>139</sup>

Pemaknaan terhadap “kepala keluarga” dan “ibu rumah tangga” di atas, secara tegas diperkuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri, yaitu Pasal 34, yang berbunyi; “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”<sup>140</sup>

<sup>137</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 12.

<sup>138</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), hlm. 573.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 690.

<sup>140</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fakta di atas, dipahami bahwa idealitas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya memandatkan istri bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga dan bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan harta. Dengan demikian, merupakan tanggung jawab dan tugas suami sebagai kepala keluarga untuk bekerja dan berusaha menghasilkan harta, yang mana harta dari hasil usaha tersebut kemudian secara otomatis dimiliki secara bersama dengan istrinya sebagai ibu rumah tangga.

Pemaknaan yang didasarkan pada kolaborasi Pasal 35 dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seperti yang diungkapkan sejumlah pakar di atas, adalah definisi populer terkait dengan harta gono gini, namun menurut hemat Penulis, di luar kehendak idealitas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perlu diperhatikan, bahwa pernyataan “baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung” pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, baru menemukan momentum pemberlakuannya jika keadaan yang ada di luar idealitas tersebut; yaitu ketika pihak istri merelakan hartanya (harta bawaan, harta perolehan, harta atas nama, atau pendapatan jika bekerja) untuk menjadi harta gono gini.

Karena itu, keadaan (tidak ideal) ini kemudian diantisipasi pada ayat 2 Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa; “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.”<sup>141</sup> Harta bawaan dan harta perolehan tidak termasuk kategori harta gono gini.

Dengan demikian, adanya harta gono gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>142</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa definisi komprehensif dan holistik terhadap harta gono gini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya adalah “Harta benda suami yang diperoleh selama perkawinan selama tidak ada ketentuan lain”. Pembacaan ini dibasiskan pada kolaborasi Pasal 35 dengan Pasal 31 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan para pakar membangun pemaknaan mereka berbasis pada kolaborasi antara Pasal 35 dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga menghasilkan bahwa harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan

<sup>141</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 13.

<sup>142</sup> Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 179

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Meskipun pihak istri tidak berkontribusi dalam menghasilkan harta, namun hak kepemilikannya (persatuan bulat) dijamin dalam Pasal 31 ayat 1 dan 3, yaitu; (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>143</sup> Ayat 1 menjamin kepemilikan istri (sebagai ibu rumah tangga) bersama suami dengan suami terhadap harta dalam perkawinan, dan ayat 2 menjamin istri (sebagai ibu rumah tangga) bersama suami untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta dalam perkawinan.

Dengan demikian, maka harta yang dihasilkan suami secara otomatis secara bersama-sama juga menjadi milik istri, meskipun istri tidak ikut bekerja. Dalam bahasa KUHper pasal 119, tegas dan kuatnya kualitas kepemilikan bersama terhadap harta dalam perkawinan antara suami istri tersebut dibahasakan dengan “persatuan yang bulat”.<sup>144</sup>

**b. Proses terbentuknya harta gono gini**

Perkawinan adalah momentum bagi eksistensi konsep harta gono gini, meskipun tidak semua harta yang ada dalam perkawinan kemudian disebut harta bersama. Namun, setidaknya perkawinan dalam hal ini akad pernikahan

<sup>143</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 12.

<sup>144</sup> Lihat, Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipandang sebagai faktor yang mendasari terjadinya harta gono gini, sepanjang tidak ada ketentuan lain, yaitu perjanjian perkawinan yang menentukan tidak berlakunya konsep harta gono gini dalam sebuah perkawinan.<sup>145</sup> Perjanjian perkawinan sebelum akad dapat mengatur penihilan bagi terjadinya harta gono gini dalam berlangsungnya perkawinan.

Konsep harta gono gini (jika tidak dinihilkan dalam perjanjian perkawinan) akan berlaku secara otomatis seiring dengan terjadinya akad pernikahan dan mulai berlaku semenjak saat itu juga,<sup>146</sup> tanpa lagi membutuhkan akad khusus terkait dengan harta bersama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa akad pernikahan sekaligus merupakan akad untuk terjadinya perkongsian atau *syirkah* antara suami dan istri selama masa perkawinan. Idris Ramulyo menyebutkan, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.<sup>147</sup>

Jadi, harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai perkawinan pecah, baik oleh karena salah satu pihak

<sup>145</sup> Semua aturan KUHPerdara terkait perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta, tidak yang lain. Misalnya Pasal 139, berbunyi; “para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuanketentuan berikut”. Pada pasal 140-154 diatur pula mengenai perjanjian perkawinan menyangkut harta.” Lihat, Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid al-Syari’ah)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H, hlm. 167.

<sup>146</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono Gini* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 130.

<sup>147</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 263.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia maupun oleh karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.<sup>148</sup>

Bagaimana kontribusi masing-masing dalam pembentukan harta gono gini, Otje Salman seperti dikutip Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, menjelaskan bahwa dalam hal jika seseorang tidak terikat dalam suatu perkawinan maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya. Namun dalam hal seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring dengan munculnya kewajiban bagi orang tersebut di dalam perkawinannya.<sup>149</sup>

Dengan bahasa lain, Otje Salman ingin menegaskan bahwa persoalan tanggung jawab dalam rumah tangga menjadi faktor terjadinya perkongsian dalam harta. Sebagaimana diketahui, bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga dibebankan kepada kepala keluarga dan hal ini dimandatkan oleh Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada suami. Sedangkan istri diberi mandat sebagai ibu rumah tangga, mengurus domestik keluarga.

Meskipun demikian, berdasarkan kepada definisi sejumlah pakar di atas (Pasal 35 ayat 1 jo. Pasal 1 KHI huruf f) yang melibatkan istri sebagai salah satu sumber harta gono gini (selain suami), maka dapat pula dipahami bahwa harta gono gini terjadi bukan atas dasar “tanggung jawab” seperti yang dinyatakan Otje Salman di atas, tetapi memang didasari oleh karena dua pihak, suami dan

<sup>148</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 79.

<sup>149</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris...*, hlm. 111.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, saling berkontribusi dalam menghasilkan harta gono gini, meskipun berbeda dalam bentuk dan kuantitas. Dalam hal ini antara suami dan istri terjadi perkongsian, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.<sup>150</sup>

Maka, bubarnya perkawinan antara suami istri yang kemudian berlanjut kepada pembagian harta gono gini adalah ibarat dua pihak yang pecah kongsi dalam suatu bisnis berpola *syirkah* itu sendiri.

### c. Sumber harta gono gini

Sumber harta gono gini sangat penting diketahui. Hal ini untuk memudahkan dalam memetakan dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi kategori harta bersama di antara harta-harta perkawinan yang ada, terutama pada saat terjadinya perceraian antara suami dan istri dan keduanya kemudian bersengketa dalam memperebutkan harta gono gini.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada penjelasan yang konkrit terkait dengan sumber harta gono gini dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan sumber harta bawaan dan harta perolehan namun tidak menjelaskan sumber harta gono gini secara detail.

Menyikapi kenyataan itu, Praktisi Hukum Perdata, M. Yahya Harap, dalam hal ini mencoba mengidentifikasi ruang lingkup harta gono gini, sebagai berikut:<sup>151</sup>

<sup>150</sup> Dalam hal ini, hubungan suami istri dalam konteks harta gono gini persis dalam konsep perkongsian atau *syirkah* dalam fikih klasik Islam. Secara sederhana, *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Lihat, Sulaiman bin Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Abdul Majid (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), hlm.873.

<sup>151</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan...*, hlm. 302-306.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harta yang dibeli selama perkawinan. Kriteria penentuannya adalah saat pembelian. Dengan demikian, setiap barang yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan, siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa dan harta itu terletak di mana. Penegcualian dari kriteria umum ini adalah jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta pribadi suami atau istri, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta pribadi suami atau istri;
- 2) Harta yang dibeli atau dibangun sesudah perceraian dengan pembiayaan dari harta bersama. Kriteria berikutnya adalah asal usul uang pembeli atau pembanguna barang tersebut. Jika barang itu dibeli atau dibangun sesudah perceraian, namun berasal dari harta bersama, tetap menjadi harta bersama. Misalnya suami istri mempunyai simpanan di bank, dan sesudah perceraian uang tersebut dikuasai oleh suami, dan belum dilakukan pembagian antara suami dan istri. Dengan uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah, maka rumah tersebut menjadi harta bersama. Kreiteria seperti ini penting artinya untuk mengantisipasi manipulasi dari iktikad buruk suami atau istri. Dengan penerapan demikian, maka hukum dapat menjangkau harta bersama kendatipun harta bersama telah berubah bentuk menjadi barang lain;
- 3) Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan, kriteria ini sejalan dengan definisi harta bersama. Dalam praktik di pengadilan biasanya dalam sengketa harta bersama tergugat akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi. Penggugat dapat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi, harta tersebut termasuk harta bersama;

- 4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama bukan hanya hasil dari harta bersama, tetapi juga hasil dari harta pribadi. Benda adalah tetap menjadi milik pribadi, tetapi hasilnya menjadi harta bersama. Kriteria ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan salah satu pihak mencurahkan perhatian mengurus harta pribadi daripada melaksanakan tanggung jawab suami atau istri;
- 5) Segala penghasilan pribadi suami istri yaitu baik dari keuntungan perdagangan, gaji sebagai pegawai, buruh, dan pekerja dari hasil usaha wiraswasta menjadi harta bersama. Penggabungan ini bersifat otomatis, artinya tidak memerlukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan lima point di atas, maka segala hal yang termasuk salah satu dari kategori-kategori tersebut akan dihitung sebagai harta gono gini dan diperlakukan secara hukum sebagai harta gono gini. Selebihnya akan dikategorikan sebagai harta milik pribadi, baik itu harta bawaan maupun harta perolehan.

#### d. Ketentuan perbuatan hukum terhadap harta gono gini

Selain menggariskan pengetian harta gono gini, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tindakan-tindakan hukum yang legal terhadap harta gono gini. Di luar ketentuan itu maka semua perbuatan terhadap harta akan dianggap menyimpang dan ilegal di mata hukum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui ketentuan perbuatan hukum terhadap harta gono gini bermakna mengetahui sikap apa saja yang legal dan dapat diambil oleh masing-masing pihak (suami dan istri) terhadap harta gono gini. Dengan pedoman ini diharapkan terjadinya aktivitas harta yang baik dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya sakral namun juga memiliki makna yang sangat dalam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa; “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>152</sup> Maka, kebersamaan kepemilikan harta antara suami istri dalam perkawinan merupakan kehendak logis dari pasal tersebut.

Tidak hanya pasca perceraian, perbuatan hukum terhadap harta gono gini dalam masa perkawinan juga perlu diketahui oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini, pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 4.

<sup>153</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri memerlukan harta benda sebagai penunjang kehidupan mereka.<sup>154</sup> Harta digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang lain. Dengan adanya harta, berbagai kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, dan ibadah, dapat terpenuhi.<sup>155</sup> Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan diharapkan terwujudnya kebahagiaan.

Tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan, harta juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan itu sendiri. Namun, faktanya banyak pasangan yang memiliki harta melimpah dalam perkawinan mereka yang malah menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian di antara keduanya.<sup>156</sup> Ilustrasi ini menjelaskan bahwa harta memiliki fungsi ambivalen, selain sebagai pengikat perkawinan sekaligus pada saat yang sama juga berpotensi menjadi faktor pemecah-belah keharmonisan perkawinan.

Untuk itu, maka perlu adanya regulasi atau aturan formal yang mengikat pihak suami dan istri untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan harta atau kekayaan selama berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini, dapat ditemukan pada Pasal 36 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi; (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan

<sup>154</sup> Harta merupakan barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang-barang milik seseorang. Lihat, Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 512.

<sup>155</sup> Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grhatama, 2011), hlm. 39

<sup>156</sup> Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus...*, hlm. 40.

masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>157</sup> Dengan regulasi ini diharapkan terjadinya aktivitas harta yang tertib dalam suatu rumah tangga.

Sebelumnya, dalam Pasal 35 disebutkan tiga model atau bentuk harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama (gono gini), harta bawaan, dan harta perolehan. Harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan,<sup>158</sup> harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah,<sup>159</sup> dan harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.<sup>160</sup> Bentuk-bentuk ini merupakan kategorisasi terhadap harta yang didasarkan pada fakta masa berlangsungnya perkawinan.

Pasal 36 memuat aturan bagaimana sikap yang legal terhadap masing-masing dari tiga klasifikasi harta perkawinan tersebut. Pada ayat 1 disebutkan bahwa suami atau istri tidak dibenarkan bertindak secara sepihak terhadap harta gono gini (harta bersama) tanpa melibatkan pihak lain, melainkan harus atas persetujuan bersama terlebih dahulu. Tindakan personal dari masing-masing (suami atau pun istri) terhadap harta gono gini merupakan perbuatan ilegal tanpa terlebih dahulu mengantongi izin atau persetujuan bersama. Konsep harta gono gini akan berlaku secara otomatis seiring dengan terjadinya akad

<sup>157</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 13.

<sup>158</sup> Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 13.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan mulai berlaku semenjak saat itu juga,<sup>161</sup> Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar pengelolaan harta perkawinan tetap berporos pada orientasi realisasi kebahagiaan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, perbuatan hukum terhadap harta gono gini ketika perkawinan berlangsung langgeng tidak terlalu dipersoalkan. Suami istri dalam hal ini hanya fokus untuk merealisasikan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Namun, aturan pada Pasal 36 di atas akan sangat efektif bagi setiap pasangan (suami atau istri) untuk saling mengingatkan ketika terjadi penggunaan harta yang tidak proporsional dari masing-masing pihak dalam hidup berumah tangga. Pasal 36 ini menjadi semacam *legal standing* bagi masing-masing pihak untuk melakukan hal demikian. Tidakan-tindakan terhadap harta yang perlu diwaspadai misalnya sifat boros, hambur-hamburkan harta, judi, mabukan, dan sebagainya.<sup>162</sup>

#### e. Faktor penyebab pembubaran harta gono gini (Pasal 37)

Yang dimaksud dengan bubarnya harta gono gini adalah berakhir tidak berlakunya ketentuan harta gono gini. Secara umum bubarnya harta gono gini

<sup>161</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono Gini* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 130.

<sup>162</sup> Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 mengatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu putusnya perkawinan (berakhirnya hubungan perkawinan) dan masa perkawinan itu sendiri.

*Pertama*, putusnya perkawinan. Biasanya, perceraian merupakan faktor populer dan paling dikenal sebagai sebab bubarnya harta gono gini. Hal ini karena konsep harta gono gini sendiri pada dasarnya memang terjadi karena faktor hubungan perkawinan sehingga secara otomatis akan berakhir ketika perkawinan itu bubar. Misalnya, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan; “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>163</sup>

Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Selanjutnya, Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.”<sup>164</sup> Putusnya perkawinan bermakna berakhirnya perkawinan itu sendiri. Berakhirnya perkawinan dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu; kematian (kehendak Tuhan), perceraian (kehendak suami istri), dan keputusan Pengadilan (di luar kehendak suami istri).

<sup>163</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 13.

<sup>164</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, dalam masa perkawinan. Pada titik ini dipahami bahwa pembubaran harta gono gini tidak hanya dilatarbelakangi oleh putusnya perkawinan. Pembubaran harta gono gini tetap mungkin dan dapat terjadi meskipun dalam rentang masa perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini berupa dua kasus, yaitu pisah meja dan ranjang serta karena pemisahan harta. Ketentuan ini dijelaskan dalam KUHPer pasal 126, yang berbunyi; “Harta gono gini bubar demi hukum karena a. Karena kematian; b. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami dan istri tidak ada; c. Karena perceraian; d. karena pisah meja dan ranjang; e. Karena pemisahan harta;”

Happy Susanto menjelaskan bahwa “pisah meja dan ranjang” diartikan bahwa perkawinan sebenarnya masing tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) dibebaskan untuk tidak tinggal bersama (pisah ranjang). Hal ini diatur secara rinci dalam KUHPer Pasal 242, “Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak bubar, tetapi dengan itu suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama.” Perpisahan meja dan ranjang ini berakibat pada pisahnya harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 243, “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.”<sup>165</sup>

Sama halnya dengan pisah meja dan ranjang di atas, “perpisahan harta benda” juga tidak mempengaruhi keberlangsungan perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama. Tentang sebab ini, KUHPer

---

<sup>165</sup> Happy Susanto, *Pembagian...*, hlm. 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 186 mengatur bahwa istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakin akan pemisahan harta kekayaan tetapi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Jika suami dengan kelakuan buruk yang nyata memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
- 2) Jika karena kekacau-balauan dan keburukan dan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.
- 3) Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal.

Dalam hal ini, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa pemisahan harta kekayaan atas dasar pemufakatan sendiri “dilarang”. KUHPerd Pasal 187 juga mengatur bahwa tuntutan atas pemisahan harta kekayaan harus diumumkan secara terang-terangan. Para pihak yang berpitang kepada si suami berhak mencampuradukan diri dalam perkara, untuk menentang tuntutan pemisahan itu (Pasal 188 KUHPer).<sup>166</sup>

Dengan demikian, maka yang disasar oleh Pasal 37 di atas dalam pernyataan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,"<sup>167</sup> adalah bubarnya perkawinan

<sup>166</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>167</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 13.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana bekas suami dan istri masih hidup sehingga terbuka peluang untuk membicarakan penyelesaiannya secara proporsional, yaitu menurut hukumnya masing-masing.

Selain itu, perceraian yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39, yaitu; “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>168</sup>

Hilman Hadikusuma, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, mencoba menjelaskan maksud dari pernyataan “menurut hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Hilman menyebutkan bahwa harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai hidup atau cerai mati) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya).<sup>169</sup>

Fleksibelitas yang dijelaskan oleh Hilman di atas bahwa terdapat beberapa alternatif pemecahan dalam persoalan pembagian harta bersama, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya (seperti hukum ekonomi, hukum bisnis, dan sebagainya), didasari pada penekanan pentingnya kepuasan kedua belah pihak atas ketentuan pembagian yang diambil. Alternatif-alternatif

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>169</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 123.

tersebut disuguhkan sebagai upaya untuk memastikan terwujudnya rasa keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak.

#### **f. Pembagian harta gono gini**

Pembagian harta gono gini merupakan rangkaian akhir dari tahapan-tahapan yang berkaitan dengan harta gono gini. Pembagian harta gono gini juga sebagai indikator pupusnya cinta kasih antara mantan suami dan istri, sehingga tidak ada lagi niat kembali ke dalam hubungan perkawinan. Meskipun demikian, ada sejumlah tahapan yang perlu dilewati terlebih dahulu sebelum melangkah kepada proses pembagian harta gono gini.

*Pertama*, masing-masing pihak tidak boleh mengotak-atik harta gono gini secara pribadi sebelum ditentukan secara pasti pembagian untuk masing-masing. Hal ini dipahami dari KHI Pasal 92 yang mengatakan bahwa, “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”<sup>170</sup> Hal ini adalah untuk menjamin terjadinya penyelewengan terhadap harta gono gini sebelum masa pembagian.

*Kedua*, melunasi hutang keluarga. Proses pembagian tidak dapat dilaksanakan sebelum persoalan hutang diselesaikan terlebih dahulu. Harta gono gini harus dimaksimalkan terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang keluarga yang ada. Dikhawatirkan, kalau dibagi terlebih dahulu terjadi saling lempar tanggung jawab antara bekas suami dan istri. Untuk itu, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 93 ayat 2, bahwa; “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta

<sup>170</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, hlm. 38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama,”<sup>171</sup>maka, harta gono gini terlebih dahulu diorientasikan untuk melunasi hutang-hutang yang ada terkait dengan kepentingan keluarga selama berlangsungnya perkawinan.

Adapun jika hutang tersebut bersifat pribadi dari masing-masing pasangan (suami istri), maka proses pembagian juga tetap belum boleh dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 96 ayat 2, yang menyatakan bahwa “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”<sup>172</sup>

*Ketiga*, Ketentuan pembagian harta. Jika tidak terdapat perjanjian khusus antara suami dan istri terkait harta perkawinan, maka dalam proses pembagiannya secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 96 dan 97.<sup>173</sup> Dalam hal ini ada dua ketentuan, yaitu terkait dengan cerai mati dan cerai hidup.

Dalam kasus cerai mati, ketentuannya terdapat pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,”<sup>174</sup> Maka, setelah mengidentifikasi dan menetapkan kategori harta gono gini dari keseluruhan harta perkawinan yang ada, maka sebagaimana ketentuan di atas, separuh harta tersebut menjadi milik pasangan yang masih hidup, baik itu suami

<sup>171</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>172</sup>*Ibid.*, hlm. 45

<sup>173</sup> Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.”

<sup>174</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, hlm. 47.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun istri. Sedangkan separuhnya lagi akan diproses dalam ketentuan pembagian harta warisan atau *faraidh*.

Berbeda dengan ketentuan di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Dalam Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>175</sup>

Sedangkan dalam kasus perceraian yang bukan karena kematian, maka diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>176</sup> Dengan demikian, kalau memang tidak terdapat perjanjian-perjanjian khusus antara suami dan istri terkait harta perkawinan dalam masa perkawinannya, maka ketentuan ini berlaku secara otomatis, yaitu masing-masing berhak atas separuh harta gono gini.

Tidak jarang, penyelesaian pembagian harta gono gini yang cerai hidup cenderung lebih rumit disebabkan terjadinya perdebatan-perdebatan tertentu di

<sup>175</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 156.

<sup>176</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, hlm. 45.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya. Karena itu, untuk menengahi hal tersebut, pihak Pengadilan harus dilibatkan. Ketentuan ini diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Pasal 88, yang menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”<sup>177</sup>

*Keempat*, kewajiban terhadap anak. Kewajiban terhadap anak pada dasarnya sama dengan kewajiban penyelesaian terhadap hutang. Duanya termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan dan berkaitan dengan harta perkawinan, khususnya harta gono gini itu sendiri. Bedanya, hutang harus diselesaikan sebelum melangkah ke proses pembagian harta gono gini, sedangkan kewajiban terhadap anak diselesaikan setelah pembagian harta gono gini tersebut. Hal ini karena utang keluarga dipandang sebagai tanggung jawab suami istri, sedangkan tanggung jawab terhadap anak lebih dititikberatkan kepada suami.

Terkait dengan perkara di atas, dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan

---

<sup>177</sup>*Ibid.* hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”<sup>178</sup>

*Kelima*, Pemisahan harta dalam perkawinan. Secara otomatis, pemisahan harta dalam perkawinan yang disepakati oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan pada saat akad perkawinan, akan menihilkan eksistensi harta gono gini itu sendiri dan sekaligus proses pembagiannya juga tidak akan ada. Dengan demikian, jenis harta perkawinan yang ada hanya harta pribadi masing-masing, baik suami ataupun istri.

Karena itu, untuk keharmonisan keberlangsungan perkawinan ke depannya, maka dalam Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, “(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.”<sup>179</sup>

Legalitas pelaksanaan perjanjian perkawinan ini dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sendiri, yaitu terdapat pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan

<sup>178</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 15.

<sup>179</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, hlm. 34.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>180</sup>

#### **D. Contoh-contoh kasus pembagian harta gono gini**

Berikut ini adalah contoh dari beberapa kasus terkait dengan penerapan ketentuan-ketentuan pembagian harta gono gini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas.

##### **1) Kasus I**

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2001/PTA.pbr tanggal 4 September 2001, antara tergugat /pemanding Magdalena Siahaan melawan penggugat/terbanding Syafi'i Rahman dalam perkara harta bersama atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 197/Pdt.G/2000/PA.PBR tanggal 22 Januari 2001. Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang diperintahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, penggugat/terbanding dalam sidang tanggal 30 Juli 2001 menolak dugaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang adanya gugat rekonsensi dan tergugat karena tidak dilengkapi pembuktian, pernyataan

<sup>180</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-undang...*, hlm. 10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu ditandatangani oleh kuasanya Desyunarman , SH sehingga tidak perlu dijelaskan kategori gugatan balik.

Penggugat / terbanding menyatakan dengan iktikad baik meluruskan dan mengajukan bukti tambahan, bahwa tanah yang ia maksud hanya satu bidang terletak di belakang MTQ sudah dijual dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan surat perjanjian damai tanggal 22 Januari 1997, dan bahwa mobil bukan harta bersama.

Pernyataan itu bertentangan dengan pengakuannya dihadapan sidang tanggal 21 Agustus 2000 yang mengakui bahwa yang digugat balik oleh tergugat/pembanding adalah harta bersama, tetapi telah dijual. Pengadilan Tinggi Agama memberi putusan sela Nomor : 14PdIG/2001?PTA.PBR tanggal 9 Mei 2001 untuk menuntaskan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan ringan. akan tetapi, niat itu dijawab negatif oleh penggugat/terbanding dan apa yang termuat dalam putusan serta dibantah kembali olehnya sedangkan pengakuannya sah dan mengikat sehingga putusan hakim pertama dibatalkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa tidak dicantumkan secara lengkap.

## 2) Kasus II

Kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya, Afin, yang dikutip oleh Happy Susanto dalam bukunya, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Kasus yang menarik dan pernah menjadi berita besar di media massa. Pada kasus itu, gugatan cerai Hughes dikabulkan oleh



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. PA menetapkan bahwa pembagian harta gono gini atau harta bersama yang dikumpulkan semia istri ketika terikat perkawinan adalah 50 : 50. Atas ketetapan itu, Hughes naik banding karena menurutnya harta yang dianggap Afin sebenarnya harta milik Hughes sendiri.

Selain itu, selama perkawinan Hughes merasa telah bekerja lebih keras, sedangkan Afin hanya bertindak sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Menurut peraturan yang berlaku, manajer berhak sepuluh persen (10%) dari honor yang diperoleh klien (*Kompas*, 27 Juni 2005).<sup>181</sup>

## 3) Kasus III

Mantan pasangan suami istri, Ezra Ibran (45) dan Devita Hamjaya (40) sedang memperebutkan harta bersama yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ketika masih bersama, aset mereka berjumlah lebih dari dua miliar, yang terdiri dari sebuah rumah mewah seharga satu miliar dan tujuh mesin bordir dengan nilai yang sama. Cerita rebutan harta gono gini di antara mereka semakin pelik setelah pada tanggal 30 Oktober, Ezra memisahkan mesin border dari rumah Devita ke rumahnya sendiri. Di mata Devita, pemindahan mesin border itu dianggap sebagai tindakan pencurian karena tanpa izin darinya. Ia kemudian memperkarakan Ezra secara pidana. Jaksa penuntut umum (JPU) yang dipimpin Heriyanto kemudian mengancam Ezra dengan pasal berlapis. Menurut pengakuan Devita, pencurian itu terjadi ketika mereka sedang pisah ranjang. Ia ngotot bahwa perkawinannya dengan Ezra telah putus, dan ia ingin segera mendapatkan hak dalam harta gono gini. Ia mengaku, selain menandatangani

---

<sup>181</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

akta nikah, ia juga menandatangani perjanjian perkawinan (pranikah). Ezra dan kuasa hukumnya menangkis pengakuan Devita karena perjanjian perkawinan tidak ada, yang ada hanya berupa akta nikah. Ezra beralasan bahwa pemindahan mesin border ke rumahnya karena ia khawatir Devita akan merebut seluruh harta miliknya. Ia bahkan mengaku, mesin tersebut dibelinya sebelum menikah dulu. Devita mengakui bahwa seluruh aspek operasional mesin border dikendalikan Ezra. Namun, Devita mengatakan bahwa untuk membeli dan memperbaiki mesin border itu sebagian menggunakan uangnya sendiri.<sup>182</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>182</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### HARTA GONO GINI MENURUT HUKUM ISLAM

##### A. Harta dalam Rumah Tangga Islam

Sebelum membahas masalah harta gono gini, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang konsep harta dalam rumah tangga Islam.

Pertama, bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. Al-Nisa' [4]: 5).*

Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kedua, Kewajiban suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mahar kepada isteri, sebagaimana firman Allah Swt:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.... (QS. Al-Nisa' [4]: 4).*

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Memberikan nafkah kepada isteri dan anak, sebagaimana firman Allah

Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kepada ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian yang layak kepada isterinya. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).*

Maksud dari ayat di atas adalah seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh si bapak.

Ketiga, suami tidak boleh mengambil harta isteri, kecuali dengan izin dan ridhanya, sebagaimana firman Allah Swt :

وَعَاثُوا آلَ نِسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (QS. Al-Nisa' [4]: 4).

Al-Quran dalam surat Nisaa ini berusaha membela kaum perempuan dengan memerintahkan kaum lelaki untuk membayar mahar. Pembayaran yang dilakukan harus dilakukan atas kehendak dan keinginan, bukan karena takut atau terpaksa. Selanjutnya, kaum lelaki diingatkan bahwa mereka tidak berhak mengambil seluruh atau sebagian dari mahar yang telah diberikan kepada wanita. Karena mahar itu milik isteri, bila ia menginginkan untuk mengembalikannya kepada kalian, di saat itu mahar itu menjadi halal bagi kalian.

Keempat, jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka ketentuannya sebagai berikut:

1. Isteri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan sex dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami isteri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَاطَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
 أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبَيَّنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. Al-Nisa' [4]: 20-21).*

Maksud surat An-Nisaa ayat 20 di atas adalah, bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya, sebagaimana diterangkan ayat sebelumnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di ayat 21 ini Allah ingin menyadarkan orang-orang beriman dengan sebuah pertanyaan: bagaimana kalian tega mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, padahal kalian sudah saling berhubungan suami istri, tak ada rahasia lagi di antara kalian, kalian tahu detil tentang dirinya dan dirinya pun begitu? Sungguh tidak pantas dan tidak dapat dinalar bila kalian mengambil kembali apa yang digunakan untuk menghalalkan farjinya (mas kawin) dan kalian juga sudah dijanji dengan janji yang kuat saat kalian mengatakan “Qabiltu nikahaha wa tazwiijaha bi mahrin kadza wa kadza (telah aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar begini dan begini...)”. Maka dengan alasan apapun, suami tidak boleh berbuat dhalim terhadap istri, baik dalam kondisi dipertahankan sebagai istri atau dilepas.

2. Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 237).*

Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah (pemberian) yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, mengingat di dalam ayat ini yang diwajibkan hanyalah separo dari mahar yang telah ditentukan, bilamana seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Karena sesungguhnya seandainya ada kewajiban lain menyangkut masalah mut'ah ini, niscaya akan dijelaskan oleh Allah Swt., terlebih lagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya yang kedudukannya men-takhsis masalah mut'ah yang ada padanya. Membayar separo maskawin dalam kondisi demikian merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, tiada seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Untuk itu manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maskawin kepada wanita yang dinikahnya, kemudian si lelaki menceraikannya sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separo maskawin yang telah ditentukannya itu.

3. Isteri mendapat uang pesangon jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتْلَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).*

Allah Swt. memperbolehkan menthalak istri sesudah melakukan akad nikah dengannya dan sebelum menggaulinya. Bahkan boleh menceraikannya sebelum menggaulinya, dan sebelum menetapkan besarnya maskawin jika dia menyerahkan hal tersebut, sekalipun dalam perceraian itu menyakitkan hatinya. Karena itulah Allah Swt. memerintahkan kepada pihak suami agar memberinya *mut'ah*, yaitu pemberian untuk menghibur hatinya. Pemberian *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan keadaan kemampuan ekonomi pihak suami; bagi yang kaya disesuaikan dengan kekayaannya, dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kemampuannya.

Harta bersama (*gono-gini*) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.<sup>183</sup>

Dengan demikian perlu ditegaskan lagi bahwa harta *gono-gini* merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri. Harta *gono-gini* tidak membedakan asal usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasmakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta *gono-gini*.<sup>184</sup>

Dasar hukum tentang harta *gono-gini* dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut, UU Perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta *gono-gini* (harta bersama) adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan” artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, tidak disebut sebagai harta *gono-gini*.<sup>185</sup>

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta *gono-gini* dalam

<sup>183</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 tahun 1989*. (Jakarta: Sinar Grafitti, 2003), hal 58.

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

<sup>185</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (*gono-gini*). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik.

Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (ayat 1). Pada ayat 2 ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

KUHPer pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.<sup>186</sup>

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau isteri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

<sup>186</sup> Sujono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 47.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta. Tapi, jika gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami atau isteri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya, sehingga jarang terjadi.

Gugatan terhadap pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tergugat tinggal bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri di wilayah tergugat tinggal bagi non-Muslim. Pengadilan-lah (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) yang akan mensahkan tentang pembagian harta bersama tersebut.

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau isteri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta. Tapi, jika gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami atau isteri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya, sehingga jarang terjadi. Gugatan terhadap pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tergugat tinggal bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri di wilayah tergugat tinggal bagi non-Muslim. Pengadilan lah (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) yang akan mensahkan tentang pembagian harta bersama tersebut.

Menurut hukum perkawinan yang berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>187</sup> Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan isteri tetap menjadi milik isteri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

<sup>187</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35 ayat 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga kemungkinan kategori harta yang dimiliki dalam rumah tangga tersebut. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.

Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja. Misal harta yang dari diperoleh hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain

Ketiga, harta milik bersama suami isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri secara bersamaan, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), atau harta yang sudah sulit diidentifikasi milik suami atukah isteri, dan sebagainya.

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah *harta gono-gini*, yaitu harta milik bersama suami isteri yang diperoleh sepanjang masa perkawinan mereka. Dalam istilah fiqih, harta milik bersama ini disebut *syirkah amlak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain*), semisal kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang.<sup>188</sup> Bagaimana pembagian harta *gono-gini* ini menurut syara'? Pertanyaan

<sup>188</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Terj. M. Subli. (Jakarta: Khilafah Press), hlm. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sesungguhnya syara' tidak membagi harta *gono-gini* ini dengan bagian masing-masing secara pasti (*fixed, tsabit*), misalnya isteri 50 persen dan suami 50 persen.

Lebih dari itu, selanjutnya pijakan akademis harta gono gini yang diafirmasi oleh hukum Islam sebagai *syirkah* atau '*urf* perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hal ini mengingat konsep *syirkah* dan '*urf* memiliki mekanisme yang cukup kompleks dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Sehingga upaya penyamaan tersebut tidak terjebak pada upaya simplifikatif.

## B. Nafkah dalam Rumah Tangga Islam

Konsep nafkah dalam rumah tangga dalam kadar tertentu dinilai dapat membenatu menjelaskan posisi relasi antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Pada gilirannya, juga dapat menjelaskan pernak-pernik harta gono gini sebagai harta bersama dalam suatu hubungan perkawinan.

Secara etimologi, nafkah(*nafaqah*) diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.<sup>189</sup> Dalam hal ini, secara umum, nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat, dari miliknya, sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>190</sup> Khusus dalam konteks perkawinan, nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak

<sup>189</sup> Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, t.t), hlm. 197.

<sup>190</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), hlm. 184.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>191</sup>

Dalam fikih Islam, disebutkan bahwa pada dasarnya nafkah ini berkaitan dengan tiga hal; kekerabatan, kepemilikan dan perkawinan itu sendiri.<sup>192</sup> Dalam hal ini, seseorang diharuskan membiayai, membiayai, atau memberikan hartanya kepada orang-orang tertentu yang terikat oleh salah satu atau lebih dari tiga faktor tersebut. Berikut ini akan diuraikan satu saja dari tiga konteks nafkah di atas, yaitu terkait dengan hubungan perkawinan. Hal ini atas pertimbangan kepentingan pembahasan penelitian ini.

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>193</sup>

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (H.R Muslim).

<sup>191</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

<sup>192</sup> Lihat, Abu Bakr Muhammad al-Husainy, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar fi al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Basya'ir, 2001), hlm. 521.

<sup>193</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 543.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Hadits di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).<sup>194</sup>

Artinya : “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada

<sup>194</sup>Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra, t,t), hlm. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi: 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari. 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak. 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>195</sup>

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah

<sup>195</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 90.

merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفًا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka ... “ (Q.S An-Nisa’: 34)*

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

Dari sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah itu, maka nafkah terbagi kepada beberapa macam dan hikmahnya yang antara lain:

Memberi nafkah kepada isteri dan hikmahnya. Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Aqadnya sah. *Kedua*, Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. *Ketiga*, Isteri itu mungkin bagi suami untuk dapat menikmati dirinya. *Keempat*, Isteri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepergiannya itu. *Kelima*, Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri.<sup>196</sup>

Abdur Rahman menyebutkan, bahwa syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah yaitu sebagai berikut:*Pertama*, ikatan perkawinan itu harus sah. *Kedua*, isteri taat dan patuh kepada suami. *Ketiga*, isteri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan. *Keempat*, isteri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya. *Kelima*, kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.<sup>197</sup>

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga suami tidak dapat menikmati isterinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula isteri yang nusyuz kepada suaminya.

Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini para ulama berpendapat:

Asy-Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya."<sup>198</sup> Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

<sup>196</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 125.

<sup>197</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan...*, hlm. 127.

<sup>198</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum...*, hlm. 269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa."<sup>199</sup> Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Dalam hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami".

Golongan Hanafiah berpendapat: "Jika isteri yang masih kecil di tempat tinggalnya di rumah suaminya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah, karena suami telah rela menerima kekurangan isterinya itu."<sup>200</sup>

Oleh karena suami yang menempati tinggal isteri di rumahnya, walaupun masih kecil (dalam keadaan belum dapat disetubuhi), atas kemanfaatannya, maka suami bertanggung jawab membelanjainya yaitu memberikan nafkah kepadanya dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini berdasarkan kaedah umum: "Setiap orang yang menahan hak orang lain atas kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya."<sup>201</sup>

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut: *Pertama*, Isteri kabur

<sup>199</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum...*, hlm. 269.

<sup>200</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. VII, Cet. III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 67.

<sup>201</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya. *Kedua*, Isteri berpergian tanpa perkenaan suaminya. *Ketiga*, Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau isteri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan. *Keempat*, Isteri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. *Kelima*, Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana. *Keenam*, Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.<sup>202</sup>

Jadi suami dengan penjelasan tersebut di atas, isteri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang isteri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap isteri dan suami tidak wajib memberinya.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang diafirmasi oleh agama dan

<sup>202</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan...*, hlm. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal. Kewajiban suami dalam memberi nafkah isteri telah disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan akal.<sup>203</sup>

Orang tua menafkahi anaknya. Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:*Pertama*, Belum dewasa (masih kecil) dan fakir. *Kedua*, Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja. *Ketiga*, Anak tidak sehat akalnya.<sup>204</sup>

Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: "Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya."<sup>205</sup>

Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>206</sup>

<sup>203</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 335.

<sup>204</sup> Mustafa Diibu Bhigha, *Figh Menurut Mazhab Syafi'i*, terj. Muhammad Rifa'i dan Baghawi Mas'udi, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hlm. 296.

<sup>205</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VII, hlm.

<sup>206</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 1 dan 2

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya, Islam tidak mengenal istilah harta *gono-gini* sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas masyarakat, yaitu pemahaman yang menjadikan status pernikahan sebagai bukti kepemilikan harta pasangannya. Hal ini disebabkan yang menjadi hak isteri atas harta hanya sebatas kecukupan nafkah (kesejahteraan) yang diberikan suami sesuai dengan kemampuan, bukan keseluruhan harta suami. Ketika terjadi perceraian, maka hak masing-masing pasangan adalah: (1) Masing-masing pasangan berhak membawa dan mengakui harta pribadinya, apapun itu bentuknya. (2) Masing-masing pasangan berhak mendapatkan harta bersama (*gono-gini*), yaitu harta yang memang jelas itu milik bersama, bukan milik masing-masing pasangan atau milik salah satu pasangan. Dalam kasus ini harta suami tidak boleh dianggap sebagai harta *gono-gini*. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” (3) Isteri mendapatkan *mut’ah* (harta kesejahteraan pasca perceraian) dari mantan suaminya sesuai kerelaan dan kemampuannya. Hal ini tersurat di dalam firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya;

... dan bagi wanita-wanita yang ditalaq (cerai) kendahlah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa... (QS. Al-Baqarah [2]: 241).

Besaran *mut’ah* sendiri tidak ada batasan tertentu, maka mantan suami boleh memberikannya sesuai kerelaan dan kemampuannya.



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya:

... dan berilah mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberiandan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).

Ayat yang kedua ini, justru kewajiban *mut'ah* bagi wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan dengan suaminya. Maka oleh sebagian ulama hukum *mut'ah* tidak wajib bagi pasangan yang sudah melakukan hubungan badan dengan mahar yang sudah disebutkan. Jika memang perceraian benar terjadi, maka kedua pasangan boleh melakukan cara *shulh* (perdamaian) sesuai dengan kesepakatan keduanya. Terutama perdamaian yang berhubungan dengan harta. Tentu, perdamaian yang tidak melanggar aturan-aturan agama serta tidak merugikan satu sama lain dari kedua pasangan.

Apakah benar Islam tidak mengenal mekanisme pembagian harta *gono-gini* seperti itu? Apakah pembagian harta *gono-gini* seperti dipaparkan di atas sudah ideal untuk konteks sekarang, termasuk bagi wanita yang tidak bekerja di luar rumah? Hal ini perlu ditelaah lebih dalam mencapai keadilan antara suami dan isteri pasca perceraian demi untuk kelanjutan kehidupan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Definisi komprehensif dan holistik terhadap harta gono gini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Harta benda suami yang diperoleh selama perkawinan selama tidak ada ketentuan lain”. Pembacaan ini dibasiskan pada kolaborasi Pasal 35 dengan Pasal 31 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan para pakar membangun pemaknaan mereka berbasis pada kolabarorasi antara Pasal 35 dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga menghasilkan bahwa harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak.
2. Menurut hukum Islam, harta suami dan istri terpisah dalam arti masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan maupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

3. Maqhasid al-Syariah dalam pembagian harta gono gini dalam UU No 1 Tahun 1974 adanya kepastian hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia, lahirnya hukum ini sesuai dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yaitu wanita ikut bekerja dan berkarir, maslahatnya yang ingin dicapai lagi adalah jaminan untuk istri setelah terjadi perceraian.

## B. Saran

Harta gono gini merupakan suatu praktik yang secara simplifikatif diadopsi sebagai '*urf*' untuk mendapatkan legitimasi hukum (*Muhakkamah*). Keberadaan harta gono gini perlu dikaji secara lebih serius karena hasil pengamatan penulis konstruk konsepnya masih menyisakan banyak problem, baik pijakan akademis maupun pada aspek teknis.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- \_\_\_\_\_, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, 1409 H/ 1989 M), juz. 1
- \_\_\_\_\_, *Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970)
- \_\_\_\_\_, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (tt : Dar al-Fikr al-‘Arabi, th) Juz 2
- \_\_\_\_\_, *Thabaqat Syafi’iyah; Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2011)
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo : Muassasah Risalah, 1969)
- \_\_\_\_\_, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, muhaqqiq : Hani al-Haj, (tt : Maktabah al-Taufiqiyyah, th)
- \_\_\_\_\_, *Tabaqat al-Syafi’iyyah*, (India : Majlis Da’irah al-Ma’arif, 1980), Juz 4
- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001)
- Abd al-‘Al, Ismail Salim, *Al-Bahts al-Fiqh Thabi’atuh Khasha’ishuh Ushuluh Mashadiruh Ma’a al-Mushthalahat al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Arba’ah*, (Mekkah : Maktabah al-Asadi, 2008)
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006).
- Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), Juz.2.
- Abu Bakr Muhammad al-Husainy, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar fi al-Fiqh al-Syafi’i* (Damaskus: Dar al-Basya’ir, 2001).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li I’lam al-‘Araby, t.th), Juz III.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Syafi’i; Hayatuh wa Ashruh wa Arauh wa Fiqhuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978)
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2000).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan ushul Fiqih; Sebuah Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2006).
- Ali, Muhammad Ibrahim, *Ishthilah al-Madzhah ‘Inda al-Malikiyyah*, (Dubai : Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 2000)
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Terj. M. Subli, Jakarta: Khilafah Press.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qary Ahmad ibn Abdullah, *Majallah al-Ahkam al-Syar'iyah* (Jeddah: Tihamat al-Mathbu'ah, 1981).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asl-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2015).
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta dalam Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1989.
- Badudu, J.S. dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996)
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grhatama, 2011).
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono Gini* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992.
- Dimasyqi, Abdul Qadir ibn Badran al-, *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1981)
- Dimasyqi, Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-, *Tabaqat al-Syafi'iyah*, (India : Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980), Juz 3
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 1991).
- Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1984), Juz 18



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Evans, Bergan, dan Cornelia Evans, *A Dictionary of Contemporary American Usage*, New York: Randon House, 1957.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushu Jilid 2*, ( Beirut : Dar el-Fikr, th)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Muhammad Mahyudin Abdul, *Al-Akhwalu al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1404 H/ 1984 M.
- Hamid, Muhammad Mahyudin Abdul, *Al-Akhwalu al-Syakhshiyah*, Beirut : Dar al- Kitab al- Arabiy, 1984.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafiti, 2003.
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul al-fiqh*, (Mesir : Dar al-Tharabisy, 1997)
- Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-, *Daf'u Syubhati man Syabbaha.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M)
- Hudhari Bik, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (tt : Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1981)
- Ibn Farhun, Ibrahim ibn Ali, *Kasyf al-Niqab al-Hajib min Mushthalah Ibn Hajib*, (Beirut : Dar al-Arab al-Islami, 1990)
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5.
- Ibnu Abdil Hadi, *al-Sharim al-Mughni fi Raddi 'ala al-Hishni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawali al-Ta'sis li Ma'ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)
- Imrani, Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim al-, *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i Juz 1*, (Damaskus : Dar al-Minhaj, 2000)
- Jadul Haq, Jadul Haq Ali, *al-Fiqh al-Islami Murunatuh wa Tathawwaruh*, (Kairo : al-Azhar Syarif, th)
- Jamal, Muhammad Hasan al-. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. Ke-3
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014.
- Makki, Alawi bin Ahmad al-Syaqqaf al-, *Mukhtashar al-Fawa'id al-Makkiyyah Fi Ma Yahtajuh Thalabah al-Syafi'iyah*, (Bahrain : Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, th)
- Makki, Muhammad Zhahir Asadullah al-, *Muqaddimah fi Mushthalahat al-Fuqaha'*, (Mekkah : Rabithah Alam Islami, 2009)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktik Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), Jilid III,.
- Muhammad Sulaiman Abdullah ibn al-Asqar, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2004).
- Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)". *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014.
- N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Islamic Survey, Edinburgh, 1964, Nomor 2.
- Nabhani, Yusuf bin Ismail al-, *Jami' Karamat al-Auliya'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-6
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf al-, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Jeddah : dar al-Minhaj, 2005)
- Qawasimi, Akram Yusuf Umar al-, *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i RadhiyAllah 'anhu*, (Jordan : Dar al-Nafa'is, 2003)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1989.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ruyani, Abi Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al-, *Bahr al-Madzhah fi Furu' Madzhah al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt)
- Sa'id Hawwa, Ahmad, *al-Madkhal Ila Madzhah al-Imam Abi hanifah al-Nu'man*, (Jeddah : Dar al-Andalus al-Khadhra', 2002)
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 227-230.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 59. Dari Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah* ().
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li I'lam al-'Araby, t.th), Juz III, Shiddiqy, TM Hasbie Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : CV Mulia, 1967)
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga* (Bandung: t.p., 1986).
- Subki, Tajuddin al-, bin 'Ali bin Abdul Kafi, *Thabaqat Syafi'iyyah Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 H), juz. 6
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sujono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sulaiman bin Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Abdul Majid (Jakarta: Beirut Publishing, 2016).
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1393 H), Juz 2
- Syalabi, Muhammad Mushthafa, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Jami'ah, 1985)
- Syarakhsi, Syamsuddin al-, *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), Juz 31
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2001).
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013,
- Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana*, Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008),
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan RI, 2008)
- Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Kuala Lumpur: DarulFikir, 2011), Jilid 5.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Yasin Lak, Kamal Shadiq, *Mushthalahat al-Madzhah al-Syafi'i*, (Irbil : Maktab al-Tafsir wa al-I'lan, 2010) cet. Ke-2
- Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid al-Syari‘ah)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H.
- Zaila'i, Ibrahim Mukhtar Ahmad al-, *al-Madkhal al-Wajiz fi Ishtilihat Madzhah al-Sadah al-Malikiyah*, (t.t, Jami' al-Azhar, t.h)
- Zainuddin ibn 'Abdul Aziz ibn Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz I, cet. Ke-2

**Tesis:**

- Elti Yunani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (*Gono-gini*) dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung,” tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evi Widyagung Prabandari, “Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang),” tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

A. Darmawati, “Analisis Yuridis atas Harta *Gono-gini* yang Dihilahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/pdt.g/2007/PA Medan, tesis Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2009.





## BIODATA PENULIS

Nama : Edi Rahmat  
 Tempat Tanggal Lahir: Desa Baru, 13-10-1973  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat Domisili : Desa Baru  
 No HP : 0852 6565 8974  
 Nama Orang Tua : Abu Bakar  
 Fatimah

### Riwayat Pendidikan

- SDN 36 Desa Baru
- MTs Darun Nahdhah
- MAs Darun Nahdhah
- IAIN SUSQO Pekanbaru

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# SERTIFIKAT

## ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

**Edi Rahmat**

Nomor ID : 21790215686  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 13 Oktober 1973

### بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 54  
القواعد : 52  
القرائة : 55  
النتيجة : 537

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



Muhammad Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
مرکز تطوير اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Edi Rahmat  
 ID Number : 21790215686  
 Date of Birth : October 13, 1973  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 49  
 Structure & Written Expressions : 51  
 Reading Comprehension : 52  
 Overall Score : 507

Expire Date : February 19, 2021




The Head of Language Development Center



Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19720421 200604 1003

UIN SUSKA RIAU



Center of Language Development Center  
CLMDC



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : EDI RAHMAT  
 NIM : 21790215686  
 PROGRAM : PARCA  
 HE :  
 KONTRASI : HK

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	29/07-2019	Percewaan di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan 15/1- /19 melafukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017.		
2		wali Adhol menurut pasal 23 dalam KHI		
3		Praktek Kafaa dalam Perka Widan Masy Melayu Ek. Tasik Putri Ayu Kqlo. Ek. Pulauan Melanti		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Pekanbaru, 29-07-2019  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini harus setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESTIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : EDI RAHMAT  
NIM : 217 902 150 86  
PROGRAM : PASCA SARJANA  
BLOK : HUKUM KELUARGA  
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESTIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	KAMIS 06-09-2018	KOLABORASI GURU PAI DAN NON PAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA MENURUT K.13 DI SMT 20 KOTA PEKANBARU	JL	RODI IRWANI
2	KAMIS 06-09-2018	NILAI <del>KARAKTER</del> PENOROTIK KARAKTER DUN KITA IDITOTUN NABYI'IN KARANGAN SYECH MUSTAFA AL-GHO LAYAIN SEPERTA RELEVANSINTA TERHADAP PENOK ISLAM	JL	RAFITA UTARI
3	KAMIS 06-09-2018	IMPLEMENTASI PEMBERKATAN PEMBELAJARAN SAINTIPIC KURIKULUM 2013 MASI GUCI AGNIDIRIKAN A GAMA ISLAM	JL	
4		SD REC. MANDAY		

Pekanbaru, 20....  
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



HK

HK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilangsi mengikuti sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempergunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NO GLAZARI	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	0-9-2018	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN PAGITON PABO MASY LUSUNG KAB. PELAIWANAN.		RIOWAN
2	0-9-2018	WALI MUJIBIN MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ANAK PEREMPUAN ANALISIS PENDAKAT MASHAR'UMAM SYAFI' OTAI UNDAHIZ OTAM		M. KHAI RUDI
3	0-9-2018	LARANGAN PERSEPSI PENYERAPAN DALAM 2X JERAKTUN DENGAN SAMA KEDUDUKAN YA SAMA MENURUT TRADISI PERKAWINAN SUKH KUGII		BUDIRUHAN
4	0-9-2018	SAHJOT GRAD NIGAH PERSEPSI PERSEPTIF UMAM SYAFI' DAN RELIGANSI NYA KATI KEMALUHTAN		ALI MUMTIZAH

Pekanbaru, 6-9-2018

Direktur

Prof. Dr. Afrizal M. MA

NIP. 195910151989031001

1. Kartu ini diisi setiap kali mengikuti seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA : EDI RAHMAT  
NIM :  
PROGRAM : HK S.2  
PRODI : HK  
KONSENTRASI : HK

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27-03-2019 Rabu	Nafkah Anak dalam Al-Qur'an		
2		UU No 35 Tahun 2014 tentang		
3		Perlindungan Anak terhadap		
4		Penetapan Dispensasi Nikah		
5		di PA Rangat Kelas 1 B		
6		Harta Gano Gini dalam Pereraian		
7		dalam UU No 1 Tahun 1974		
8		Menurut Hukum Islam		
9		Penyebab ketidak Harmonisan		
10		dalam keluarga di kec.		
11		Rangat Barat Kab. Indragiri		
12		Hulu.		

Pekanbaru, 27-03 2019  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag  
NIP. 19611230 198903 1 002